

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

TESIS



Oleh:

AFRIDHO ZULMI

NIM : 20301900007

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S.2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

TESIS

Program Studi Ilmu Hukum



**PROGRAM MAGISTER (S.2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

TESIS

Oleh :

AFRIDHO ZULMI
NIM : 20301900007
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh
Pembimbing I, Tanggal



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Pembimbing II



Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

TESIS

Oleh :

AFRIDHO ZULMI
NIM : 20301900007
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **5 Agustus 2020**
Dan dinyatakan **LULUS**.

Tim Penguji
Ketua Penguji,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Anggota I

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Anggota II

Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Afridho Zulmi

NIM : 20301900007

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak


Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 31 Desember 2021

Yang menyatakan,



(Afridho Zulmi)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Afridho Zulmi
NIM : 20301900007
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~
dengan judul :

Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak


dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 31 Desember 2021
Yang menyatakan,



(Afridho Zulmi)



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

HIDUP TERUS BERJALAN SEKALI MELANGKAH PANTANG MENYERAH



Tesis ini, Penulis persembahkan kepada:

1. ALLAH SWT;
2. Rosulullah Nabi Muhammad SAW;
3. Bapak dan Ibu tercinta;
4. Civitas Akademika UNISSULA.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.....

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum. Segala daya upaya dan kesungguhan penulis berusaha menyusun Tesis dengan judul: **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak”** dengan baik.


Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Drs Bedjo Santoso, M.T., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prpf. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E, Akt, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Bapak Dr. Achmad Sulchan, S.H., M.H selaku Dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Orang tua yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis menyelesaikan kuliah Magister Hukum dengan penuh *support*.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
8. Teman-temanku angkatan 35 Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
9. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Semarang, 28 Desember 2021

Penulis



DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Konseptual	6
F. Kerangka Teoritis	8
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan Tesis	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi	23
1. Pengertian Kriminologi	23
2. Ruang Lingkup Kriminologi	25
3. Obyek Kriminologi	28
B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	32

1. Sejarah Narkotika	32
2. Pengertian Narkotika	33
3. Macam-Macam Bentuk Narkotika.....	36
4. Tindak Pidana Narkotika	41
C. Tinjauan Umum Tentang Anak	43
1. Pengertian Anak.....	46
2. Tindak Pidana Anak.....	50
3. Perlindungan Anak	54
D. Tinjauan Umum Tentang Narkotika Dalam Perspektif Islam	56
1. Pengertian Hukum Islam	56
2. Asas-Asas Hukum Islam.....	57
3. Larangan Narkotika Dalam Islam.....	57
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Remaja	63
B. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Polrestabes Semarang Dalam Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Remaja	76
BAB IV PENUTUP	94
A. Simpulan	94
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96

ABSTRAK

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (UU Narkotika) untuk meningkatkan kegiatan guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan anak remaja, masyarakat, bangsa dan negara. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan kriminologis terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak remaja dan upaya yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Semarang dalam penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak remaja.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, artinya penelitian tentang pengaruh berlakunya hukum positif dari aspek hukumnya dan tentang pengaruh berlakunya terhadap masyarakat. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis yaitu teori kriminologi dan teori penegakan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut perspektif kriminologi, kejahatan adalah pola tingkah laku yang dilakukan oleh individu atau sekelompok individu (terstruktur/tidak), maupun organisasi (formal/nonformal) dalam masyarakat yang merugikan masyarakat (materi, fisik, psikologis). Penyebab anak dan remaja melakukan penyalahgunaan narkotika, yaitu: Penyebab dari dalam diri dan kepribadian anak dan remaja, penyebab yang bersumber dari orang tua / keluarga, penyebab yang bersumber pada kelompok sebaya, penyebab yang bersumber dari kehidupan masyarakat, proses perubahan sosial serta pergeseran nilai yang cepat. Upaya yang dilakukan oleh pihak Kpolisian dalam penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak remaja yaitu dengan melakukan upaya penal dan upaya non penal. Upaya penal dilakukan melalui proses hukum dan untuk pelaku anak maka bias dilakukan diversifikasi. Upaya non penal yang dilakukan oleh Kepolisian melalui upaya preventif, upaya preventif, dan upaya represif.

Kata Kunci: Kriminologi, Penyalahgunaan Narkotika, Anak

ABSTRACT

The enactment of Law Number 35 of 2009 concerning Amendments to Law Number 22 of 1997 concerning Narcotics (Narcotics Law) to increase activities to prevent and eradicate abuse and illicit trafficking of narcotics which is very detrimental and endangers the lives of teenagers, society, nation and state . This writing aims to find out and analyze the criminological review of narcotics abuse committed by teenagers and the efforts made by the Semarang Police Station in overcoming the crime of narcotics abuse committed by teenagers.

The approach method used in this study is an empirical juridical approach, meaning research on the effect of the enactment of positive law from the legal aspect and on the effect of its enactment on society. The theory used as an analytical knife is the theory of criminology and the theory of law enforcement.

The results show that according to a criminological perspective, crime is a pattern of behavior committed by individuals or groups of individuals (structured/unstructured), as well as organizations (formal/non-formal) in society that harm society (material, physical, psychological). The causes of children and adolescents committing narcotics abuse, namely: Causes from within and the personality of children and adolescents, causes originating from parents/family, causes originating from peer groups, causes originating from community life, processes of social change and shifts in values fast. Efforts made by the Police in overcoming the crime of narcotics abuse committed by teenagers are by making penal efforts and non-penal efforts. Penal efforts are carried out through a legal process and for child perpetrators, diversion can be carried out. Non-penal efforts are carried out by the Police through preemptive, preventive and repressive efforts.

Keywords: *Criminology, Narcotics Abuse, Children*

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masa remaja adalah masa transisi, dimana pada masa seperti ini sering terjadi ketidakstabilan baik itu emosi maupun kejiwaan. Pada masa transisi ini remaja sedang mencari jati diri sebagai seorang remaja. Namun sering kali dalam pencarian jati diri ini remaja atau pelajar cenderung salah dalam bergaul sehingga banyak melakukan hal yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal itulah yang membuat para remaja atau pelajar sering melakukan perilaku menyimpang tersebut yang dikatakan sebagai kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial sehingga terjadi tindakan kriminal.

Kejahatan anak remaja semakin menunjukkan kenaikan jumlah dalam kualitas kejahatan dan serta kebengisannya yang dilakukan dalam aksi-aksi kelompok. Gejala ini akan terus menerus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi, industrialisasi dan urbanisasi.¹ Kenakalan remaja yang banyak terjadi seperti merokok, tawuran, pemerkosaan hingga menggunakan narkoba. Banyaknya remaja yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba disebabkan karena faktor dari lingkungan seperti pergaulan bebas yang tidak diawasi oleh orang tua, dari faktor keluarga

¹ Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo, Jakarta: 2010, h. 103.

broken home, serta rasa penasaran sehingga mencoba menggunakan narkotika.

Pada hakikatnya narkotika bermanfaat bagi kepentingan manusia, khususnya di bidang pengobatan. Oleh karena itu dalam ketentuan perundang-undangan mengenai narkotika, penggunaannya narkotika diatur secara ilegal di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter dan apoteker. Penggunaan narkotika dengan dosis yang diatur oleh seorang dokter untuk kepentingan pengobatan.²

Ketersediaan narkotika di satu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun disisi lain menimbulkan ketergantungan yang merugikan apabila disalahgunakan.³

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (UU Narkotika) untuk meningkatkan kegiatan guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan anak remaja, masyarakat, bangsa dan negara. Juga mengatur mengenai pemanfaatan narkotika untuk pengobatan dan kesehatan dan lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.⁴

² Satya Joewana, *Narkoba Petunjuk Praktis Bagi Keluarga Untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*, Penerbit, Media Pressindo, Yogyakarta: 2011, h. 47

³ H Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta: hlm 1.

⁴ Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika(UU No 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, hlm 7

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ini, tentang narkoba disamping pendekatan hukum pidana dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, juga dengan pendekatan hukum administrasi negara untuk mengatur tentang pengadaan dan peredaran narkoba yang dalam perkembangannya oleh pemerintah dimana menggunakan sarana hukum dengan menetapkan keputusan- keputusan pelarangan tertentu dan menerbitkan sistem-sistem perizinan.

Aplikasi pasal-pasal tindak pidana dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba menganut ajaran asas legalitas sering dirujuk sebagai *nullum delictum, nulla poena sine parvia legi peonali*, artinya tiada delik, tiada pidana, tanpa didahului oleh ketentuan pidana dalam perundang-undangan. Aliran modern atau aliran positif muncul pada abad ke-19 yang bertitik tolak pada aliran determinisme yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (*the doctrine of free will*). Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkendak, tetapi dipengaruhi oleh watak lingkungannya, sehingga ia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana.⁵

Pihak kepolisian harus dapat memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dimulai dari pengedar hingga sampai ke bandar narkoba, sehingga tidak ada lagi yang menjadi korban tindak pidana narkoba dan dapat mewujudkan masyarakat yang sehat yang terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Semakin maraknya perkembangan tindak pidana Narkoba di Indonesia sangat memperhatikan bagi generasi penerus bangsa karena tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan

⁵ Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba (UU No 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 7

dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas.

Kasus terbaru yang melibatkan mahasiswa diungkap 5 Maret 2019 lalu dengan tersangka bernama Rico Geger P (23). Ia dibekuk saat sedang mengedarkan sabu. Polisi mengamankan barang bukti 2 gram sabu. Berbagai upaya dilakukan oleh berbagai pihak untuk memerangi narkoba di kalangan milenial. Polrestabes Semarang tiap seminggu sekali datang ke sekolah dan kampus untuk sosialisasi bahaya narkoba. Sat Res Narkoba juga berusaha membuat video deklarasi stop narkoba yang diposting lewat instagram humas Polrestabes Semarang. Video tersebut berisi pernyataan mantan pengguna, kejaksaan, kepolisian, dan Wali Kota Semarang. Di video tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Semarang Dwi Samudji bahkan menyebutkan perkara dari kepolisian yang masuk ke Kejari Semarang, 75 persen adalah kasus narkoba.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang penyalahgunaan narkotika dengan mengambil judul **Tinjauan kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan kriminologis terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak remaja?

⁶<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4469063/kasus-narkoba-di-semarang-meningkat-milenial-jadi-pengedar>, diakses pada tanggal 10 November 2020 Pukul 22.05 WIB

2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Semarang dalam penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak remaja?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan kriminologis terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak remaja.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Semarang dalam penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak remaja.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang mekanisme penyidikan terhadap anak. Terutama mengenai mekanisme penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya orang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, serta informasi kepada masyarakat tentang

tinjauan kriminologis terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dan sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang tinjauan kriminologis terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang telah mendalam.

E. Kerangka Konseptual

1. Kriminologi

Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi kriminologi adalah ilmu atau ilmu pengetahuan tentang kejahatan.⁷ Istilah kriminologi untuk pertama kali digunakan oleh P. Topinand, ahli antropologi Perancis. Sebelumnya kriminologi menggunakan istilah antropologi kriminal.⁸ E.H. Sutherland, kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial.

2. Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum atau merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka

⁷ Susanto. I.S. 2011. *Kriminologi*. Genta Publishing, Yogyakarta, h. 1.

⁸ Abdussalam H.R, 2007, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, h. 4.

dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil.⁹ Selain itu penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patogolik, berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan menimbulkan gangguan fungsi sosial dan okupasional.¹⁰

Penyalahgunaan narkotika adalah suatu kondisi yang dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu gangguan jiwa, yaitu gangguan mental dan perilaku akibat penyalahgunaan narkotika.¹¹

3. Remaja

Secara etimologi, Remaja berarti “tumbuh menjadi dewasa”. Remaja merupakan suatu masa kehidupan individu dimana terjadi perubahan psikologis untuk menemukan identitas diri. Pada masa transisi dari masa anak-anak ke masa remaja, individu mulai mengembangkan ciri-ciri yang abstrak dan konsep diri menjadi lebih berbeda. Remaja mempunyai sifat yang unik, salah satunya adalah sifat ingin meniru sesuatu hal yang dilihat, kepada keadaan serta lingkungan disekitarnya.¹² Masa remaja adalah masa yang penting dalam kehidupan manusia. Golongan umur juga penting karena menjadi penghubung antara masa kanak-kanak yang bebas menuju masa dewasa yang menuntut tanggung jawab.

⁹ M. Taufik Makaro, dkk, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, h.49

¹⁰ Husein Alatas, dkk, 2003, *Penanggulangan Korban Narkotika*, FKUI, Jakarta, h.17

¹¹ H. Dadang Hawari, 2003, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA*, FKUI, Jakarta, h.

12

¹² Eny Kusmiran, 2011, *Reproduksi Remaja dan Wanita*. Salemba Medika, Jakarta, h. 43

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Kriminologi

Menurut Edwin Sutherland kriminologi merupakan keseluruhan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Melalui definisi ini, Edwin Sutherland, kriminologi meliputi:¹³

a. Sosiologi Hukum

Ilmu pengetahuan ini yang mempelajari dan meneliti kejahatan terhadap kondisikondisi masyarakat yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana. Kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap hukum positif atau peraturan perundang-undangan serta meneliti norma-norma hukum positif dalam masyarakat yang menimbulkan kejahatan.

b. Etiologi Kejahatan

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti mencari sebab dan musabab kejahatan. Yang diteliti adalah latar belakang, akibat, serta faktor yang menimbulkan kejahatan. Dengan mengetahui etologi kejahatan tersebut dapat mencegah untuk meniadakan atau mengurangi kejahatan.

c. Penologi

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti perkembangan penerapan hukuman termasuk manfaat hukuman bagi penjahat maupun masyarakat.

¹³ Indah Sri Utari, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, h. 15.

Ada beberapa penggolongan teori dalam kriminologi antara lain:¹⁴

a. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*)

Sutherland menghipotesakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses mempelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya, namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman yang memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial. Teori asosiasi differensial Sutherland mengenai kejahatan menegaskan bahwa:

- 1) Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya, dipelajari.
- 2) Perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
- 3) Bagian penting dari mempelajari perilaku kriminal terjadi dalam pergaulan intim dengan mereka yang melakukan kejahatan, yang berarti dalam relasi langsung di tengah pergaulan.
- 4) Mempelajari perilaku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/ dorongan atau alasan pembeda.
- 5) Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan; menyukai atau tidak menyukai.

¹⁴ Romli Atmasasmita, 2007, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 41

- 6) Seseorang menjadi *deliquent* karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan lebih suka melanggar daripada mentaatinya.
- 7) Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas.
- 8) Proses mempelajari perilaku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
- 9) Sekalipun perilaku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi, oleh karena perilaku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.

b. Teori Tegang (*Strain Theory*)

Teori ini beranggapan bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang selalu memperkosa hukum atau melanggar hukum, norma-norma dan peraturan-peraturan setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar sehingga baginya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui saluran yang tidak legal. Akibatnya, teori “tegas” memandang manusia dengan sinar atau cahanya optimis. Dengan kata lain, manusia itu pada dasarnya baik, karena kondisi sosial-lah yang menciptakan tekanan atau stress, ketegangan dan akhirnya kejahatan.

c. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Landasan berpikir teori ini adalah tidak melihat individu sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antitesis di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Mengingat bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di dalam masyarakat, delinkuen di pandang oleh para teoretisi kontrol sosial sebagai konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum.¹⁵

Terdapat empat unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal menurut Hirschi, yang meliputi :

1) Kasih Sayang

Kasih sayang ini meliputi kekuatan suatu ikatan yang ada antara individu dan saluran primer sosialisasi, seperti orang tua, guru dan para pemimpin masyarakat. Akibatnya, itu merupakan ukuran tingkat terhadap mana orang-orang yang patuh pada hukum bertindak sebagai sumber kekuatan positif bagi individu.

2) Komitmen

Sehubungan dengan komitmen ini, kita melihat investasi dalam suasana konvensional dan pertimbangan bagi tujuan-tujuan untuk hari depan yang bertentangan dengan gaya hidup delinkuensi.

¹⁵ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. 2003. *Kriminologi*, Ed. 1. Cet. 3. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, h. 38

3) Keterlibatan

Keterlibatan, yang merupakan ukuran kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan konvensional mengarahkan individu kepada keberhasilan yang dihargai masyarakat.

4) Kepercayaan

Akhirnya kepercayaan memerlukan diterimanya keabsahan moral norma-norma sosial serta mencerminkan kekuatan sikap konvensional seseorang. Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu dengan lingkungan masyarakatnya.

d. Teori Label (*Labeling Theory*)

Landasan berpikir dari teori ini diartikan dari segi pandangan pemberian norma, yaitu bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya.¹⁶

Terdapat banyak cara dimana pemberian label itu dapat menentukan batas bersama dengan perilaku kriminal telah dijadikan teori, misalnya bahwa pemberian label memberikan pengaruh melalui perkembangan imajinasi sendiri yang negatif. Menurut teori label ini maka cap atau merek yang dilekatkan oleh penguasa sosial terhadap warga masyarakat tertentu lewat aturan dan undang-undang

¹⁶ Wahju Muljono, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, h. 97

sebenarnya berakibat panjang yaitu yang di cap tersebut akan berperilaku seperti cap yang melekat itu. jadi sikap mencap orang dengan predikat jahat adalah kriminogen.

e. Teori Psikoanalitik (*Psycho Analytic Theory*)

Menurut Sigmund Freud, penemu psikonanalisa, hanya sedikit berbicara tentang orang-orang kriminal. Ini dikarenakan perhatian Freud hanya tertuju pada neurosis dan faktor-faktor di luar kesadaran yang tergolong kedalam struktur yang lebih umum mengenai tipe-tipe ketidakberesan atau penyakit seperti ini. Seperti yang dinyatakan oleh Alexander dan Staub, kriminalitas merupakan bagian sifat manusia. Dengan demikian, dari segi pandangan psikoanalitik, perbedaan primer antara kriminal dan bukan kriminal adalah bahwa non kriminal ini telah belajar mengontrol dan menghaluskan dorongan-dorongan dan perasaan anti-sosialnya.¹⁷

2. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁸

¹⁷ Soedjono Dirdjosisworo, 1984. *Sosio-Kriminologi (Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan)*. Bandung. Sinar baru. h.138

¹⁸ Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 58

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:¹⁹

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

3. Teori Keadilan Islam

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakandan perbuatan yang dilakukan (Qs. *an-Nisaa* (4): 58):

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apa bila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.

¹⁹ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, h. 23

Dalam Al-Qur'an Surat *an-Nisaa* ayat 135 juga dijumpai perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن
تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau Ibu, Bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia, kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemasalihatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dan kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau dengan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Segalanya apa yang kamu lakukan'

Perintah untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandang perbedaan agama²⁰, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat *asSyuura* (42) ayat 15, yakni:

فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ ۖ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ۖ وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللّٰهُ مِن
كِتَابٍ ۖ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ۖ اللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ لَنَأَۖ أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ ۖ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا
وَبَيْنَكُمُ ۖ اللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۖ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: "Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kebalikan (kita).

Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Tuhan memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga memengaruhi dalam berbuat adil. Keadilan dalam sejarah perkembangan

²⁰ Usman, U. and Najemi, A., 2018. Mediasi Penal di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 1 (1), hlm. 71.

pemikiran Filasafat Islam tidak terlepas dan persoalan keterpaksaan dan kebebasan. Para Teolog muslim terbagi dalam dua kelompok, yaitu Kaum Mu'tazilah yang membela keadilan dan kebebasan, sedangkan Kaum Asy'ari yang membela keterpaksaan. Kaum Asy'ari menafsirkan keadilan dengan tafsiran yang khas yang menyatakan Allah itu adil, tidak berarti bahwa Allah mengikuti hukum-hukum yang sudah ada sebelumnya, yaitu hukum-hukum keadilan tetapi berarti Allah merupakan rahasia bagi munculnya keadilan.²¹ Setiap yang dilakukan oleh Allah adalah adil dan bukan setiap yang adil harus dilakukan oleh Allah, dengan demikian keadilan bukan lah tolok ukur untuk perbuatan Allah melainkan perbuatan Allahlah yang menjadi tolok ukur keadilan. Adapun Kaum Mu'tazilah yang membela keadilan berpendapat bahwa keadilan memiliki hakikat yang tersendiri dan sepanjang Allah mahabijak dan adil, maka Allah melaksanakan perbuatannya menurut kriteria keadilan.²²

Murtadha Muthahhari mengemukakan bahwa konsep adil dikenal dalam empat hal:²³

- a. Adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, di mana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Keseimbangan sosial mengharuskan kita

²¹ Rangkuti, A., 2017. Konsep keadilan dalam perspektif Islam. *TAZKIYA*, 6 (1), h. 6

²² Dery, T., 2002. Keadilan dalam Islam. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 18(3), h. 102

²³ Murtadha Muthahhari, 1995, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, Bandung: Mizan, h 53-58

melihat neraca kebutuhan dengan pandangan yang relatif melalui penentuan keseimbangan yang relevan dengan menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut.

- b. Adil adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apa pun. Keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu, dan mengharuskannya.
- c. Adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya. Adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, artinya penelitian tentang pengaruh berlakunya hukum positif dari aspek hukumnya dan tentang pengaruh berlakunya terhadap masyarakat. Kemudian mempelajari aturan yang ada dengan masalah yang diteliti serta menggunakan data sekunder, yaitu bahan pustaka kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer yang diperoleh dari lapangan dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta – fakta yang ditemui dari penelitian.

Penelitian tentang tinjauan kriminologis terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak adalah yuridis empiris yaitu penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat yang mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh anak dan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Polrestabes Semarang dalam menanggulangi terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh anak.

2. Spesifikasi Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian dengan tujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi dengan mengacu pada peraturan perundang – undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan, diolah, serta disusun untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di wilayah hukum Polrestabes Semarang yang beralamat di Jalan DR. Sutomo No.19, Barusari, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah.

4. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori yaitu data primer dan data sekunder

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber dilokasi penelitian yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kota Semarang.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu menelaah literatur, artikel, liputan, majalah serta peraturan peraturan perundangan yang ada kaitannya dengan tinjauan kriminologi penyalahgunaan narkoba oleh anak. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat pada peraturan perundang – undangan atau putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian, seperti:

- a) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pencandu Narkotika
- c) Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

- 2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang menunjang dari bahan hukum primer, seperti hasil penelitian ilmiah, jurnal, artikel dan buku – buku hukum.

- 3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian di Lapangan (*Field Research*)

Penulis mendatangi lokasi penelitian kemudian melakukan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek penelitian guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkotika di kalangan anak dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Kota Semarang

b. Wawancara (*interview*)

Yaitu penulis melakukan tanya jawab (*interview*) kepada narasumber yang berkompeten seperti penyidik kepolisian Polrestabes Kota Semarang, dalam upaya menanggulangi terjadinya penyalahgunaan narkotika.

c. Dokumentasi (*Documentation*)

Yaitu penulis melakukan pengumpulan data-data dilokasi penelitian yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika oleh anak dan upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anak.

d. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tinjauan kriminologis terhadap penyalahgunaan narkoba, serta bahan-bahan normatif yaitu berupa produk hukum Undang-Undang.

6. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka selanjutnya akan dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang di dapat dengan peraturan-peraturan, yurisprudensi, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan tinjauan kriminologis penyalahgunaan narkoba. Selain itu digunakan juga teknik coding, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.

H. Sistematika Penulisan Tesis

Dalam menyusun Tesis ini, sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat

Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas tinjauan mengenai tinjauan umum tentang kriminologi, tinjauan umum tentang narkoba, tinjauan umum tentang remaja, dan tinajauan umum tentang narkoba dalam perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah yaitu: faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja, upaya yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Semarang dalam penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini adalah akhir dari penulisan hukum, berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran yang merupaka rekomendasi penulis dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi menurut Soedjono Dirdjosisworo adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.²⁴

Kriminologi ditujukan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana kepada hubungan perbuatan dan akibat (hukum sebab akibat). faktor motif dapat ditelusuri dengan bukti-bukti yang memperkuat adanya niat melakukan kejahatan.²⁵

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Seorang antropolog yang berasal dari Prancis, bernama Paul Topinard mengemukakan bahwa “Kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata kriminologi itu sendiri berdasar

²⁴ Indah Sri Utari. 2012. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Thafa Media. Yogyakarta. h. 20

²⁵ Romli Atmasasmita. 2007. *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*. PT Refika Aditama. Bandung. h. 5

etimologinya berasal dari dua kata, *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga secara sederhana kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.²⁶

Kriminologi merupakan sarana ilmiah bagi studi kejahatan dan penjahat (*crime and criminal*). Dalam wujud ilmu pengetahuan, kriminologi merupakan “*the body of knowledge*” yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan hasil penelitian dari berbagai disiplin, sehingga aspek pendekatan terhadap obyek studinya luas sekali, dan secara interdisipliner dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta dalam pengertian yang luas mencakup pula kontribusi dari ilmu eksakta. Kriminologi dengan cakupan kajiannya: a. orang yang melakukan kejahatan, b. penyebab melakukan kejahatan, c. mencegah tindak kejahatan, d. cara-cara menyembuhkan orang yang telah melakukan kejahatan.²⁷

Bonger memberika definisi kriminologi: ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya. Sedangkan menurut sutherland Kriminologi “*a body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*” (tubuh pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial). Termasuk kedalam lingkup pembahasan kriminologi adalah proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran undang-undang.²⁸

²⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011. *Kriminologi*. PT Rajawali press. Jakarta. h. 9

²⁷ Abintoro Prakoso. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Laksbang Grafika. Yogyakarta. h. 14

²⁸ Romli Atmasasmita. *Op. Cit.*, h. 19

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut Bongger, ruang lingkup kriminologi dibedakan antara kriminologi murni dan kriminologi terapan.²⁹

a. Ruang lingkup kriminologi murni meliputi:

1) Antropologi Kriminal

Antropologi kriminal adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti mengenai manusia yang jahat dari tingkah laku, karakter dari sifat dan ciri tubuhnya seperti apa, juga meneliti apa ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

2) Sosiologi Kriminal

Sosiologi kriminal adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti mengenai kejahatan sebagai suatu gejala sosial atau gejala masyarakat, untuk mengetahui sampai dimana sebab-sebab kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Seperti apakah masyarakat yang melahirkan kejahatan termasuk kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Apakah norma-norma masyarakat tidak berfungsi dalam mencegah kejahatan.

3) Psikologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut kejiwaannya. Apakah kejiwaannya melahirkan

²⁹ Alam. A.S. 2010, *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi Books, Makasar, h. 4

kejahatan atau karena lingkungan atau sikap masyarakat yang mempengaruhi kejiwaan, sehingga menimbulkan kejahatan.

4) Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. Apakah sakit jiwa atau urat syaraf yang menimbulkan kejahatan dan kejahatan apa yang timbul akibat akit jiwa atau urat syaraf.

5) Penologi

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman. Apakah penjahat yang dijatuhi hukuman tersebut akan menjadi warga masyarakat yang baik atau masih melakukan kejahatan, bahkan mungkin lebih meningkat kualitas kejahatannya. Apakah pidanaan dikaitkan dengan latar belakang dan adanya keseimbangan antara pidanaan dengan kejahatan yang dilakukan.

b. Ruang Lingkup Kriminologi Terapan Meliputi:

1) *Hygiene* Kriminal

Tujuannya untuk mencegah terjadinya kejahatan, maka usaha-usaha pemerintah yaitu menerapkan undang-undang secara konsisten, menerapkan sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah timbulnya kejahatan serta sejauhmana pemerintah memperhatikan *hygiene* warganya untuk mencegah kejahatan.

2) Politik Kriminal

Pencurian dan penjabretan banyak dilakukan para pengangguran yang tidak memiliki pendidikan dan keterampilan kerja, maka pemerintah harus melaksanakan program pendidikan ketrampilan kepada para pengangguran sesuai dengan bakat yang dimiliki dan menyediakan pekerjaan serta penampungannya. Pengemis pengamen dan PHK yang banyak terjadi pada pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan warga dan rakyat. Apakah program-program pemerintah yang menimbulkan kejahatan.

3) Kriminalistik

Ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan. Untuk mengungkap kejahatan, menerapkan teknik pengusulan dan penyidikan secara *scientific*. Dalam mengungkap kejahatan dengan menggunakan *scientific criminologic* antara lain yaitu identifikasi, laboratorium kriminal, alat mengetes golongan darah (DNA), alat mengetes kebohongan, balistik, alat pembantu keracunan kedokteran kehakiman, *forensic toxicology*, dan lain-lain *scientific criminalistic* lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.

3. Obyek Kriminologi

Objek studi kriminologi meliputi kejahatan, pelaku atau penjahat dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku atau penjahat, berikut penjelasan mengenai kejahatan, pelaku atau penjahat dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku atau penjahat.

a. Kejahatan

1) Kejahatan Menurut Hukum (yuridis)

Kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh Negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Dengan mempelajari dan meneliti perbuatan- perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai kejahatan (tindak pidana). Kejahatan adalah delik hukum (*recht delicten*) yaitu perbuatan- perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang- undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.³⁰

Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam KUHP yang dinyatakan didalamnya sebagai kejahatan. Bahwa kejahatan sebagaimana terhadap dalam perundang-undangan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk

³⁰ Rusli Effendy, 1993, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni. Bandung, h. 1

melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara.³¹

Pelanggaran terhadap norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan, dan tidak boleh dibiarkan.³² Dan ciri pokok dari kejahatan adalah pelaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan bagi negara dan terhadap perbuatan itu negara beraksi dengan hukum sebagai upaya pamungkas.

2) Kejahatan Menurut Non Hukum atau Kejahatan Menurut Sosiologis

Kejahatan dalam sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau bukan ditentukan dalam undang-undang, karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bawah perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat.³³

Kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi memiliki pola yang sama. Gejala kejahatan terjadi dalam proses interaksi antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang

³¹ J.E Sahetapy, 1979, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Ghalia, Jakarta, h. 100

³² Soedjono D, 1976, *Penanggulangan Kejahatan*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hl. 3

³³ R. Soesilo, 1985, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Politea, Bogor, h. 13

kejahatan dengan kelompok-kelompok masyarakat mana yang memang melakukan kejahatan.

Kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karena bersifat amoral, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompoknya, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian/ bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun tidak diatur dalam undang-undang pidana.³⁴

b. Pelaku atau Penjahat

Penjahat atau pelaku kejahatan merupakan para pelaku pelanggaran hukum pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas pelanggaran-pelanggarannya dan dalam hukum pidana dikenal dengan istilah narapidana. Para pelaku kejahatan biasanya dikarenakan bukan karena pembawaan tetapi karena kecenderungan, kelemahan, hawa nafsu dan karena kehormatan dan keyakinan.³⁵ Dalam mencari sebab-sebab kejahatan, kriminologi positive, dengan asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat, perbedaan mana ada pada aspek biologik, psikologis maupun sosio-kultural.

Oleh karena itu dalam mencari sebab-sebab kejahatan dilakukan terhadap narapidana atau berkas narapidana, dengan cara mencarinya pada ciri-ciri biologiknya (determinis biologik) dan aspek kultural

³⁴ Abdussalam H.R, 2007, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, h. 16

³⁵ W .A. Bonger, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia, Jakarta, h. 82

(determinis kultural). Keberatan utama terhadap kriminologi positivis, bukan saja asumsi dasar tersebut tidak pernah terbukti, akan tetapi juga karena kejahatan konstruksi sosial.³⁶

c. Reaksi Masyarakat Terhadap Kejahatan, Pelaku dan Korban Kejahatan

Dalam hal ini mempelajari dan meneliti serta membahas pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai merugikan atau membahayakan masyarakat luas, tetapi undang-undang belum mengaturnya. Berdasarkan studi ini bisa menghasilkan apa yang disebut sebagai kriminalisasi, dekriminalisasi atau depenalisasi.

Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidana dan diancam dengan suatu penetapan dalam hukum pidana, itu merupakan dari reaksi negatif masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk Undang-undang.

Penjara itu diadakan untuk memberikan jaminan keamanan kepada rakyat banyak, agar terhindar dari gangguan kejahatan. Jadi pengadaan lembaga kepenjaraan itu merupakan respon dinamis dari rakyat untuk menjamin keselamatan diri.³⁷

³⁶ Abdussalam H.R, *Op.Cit*, h. 17

³⁷ Kartini Kartono, 2003, *Pathologi Sosial, Rajawali Jilid III*: Jakarta, h. 167

Dengan begitu penjara itu merupakan tempat penyimpanan penjahat-penjahat “ulung”, agar rakyat tidak terganggu, ada tindakan preventif agar para penjahat tidak merajalela.

B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Sejarah Narkotika

Lebih kurang 5000 tahun yang lalu, opium telah ditemukan di Negeri Mesopotamia (Irak). Bahan yang digolongkan narkotika ini di ambil dari getah buah tanaman *Papaver Somniferum*. Dengan serangkaian pengolahan khususnya pelarutan pemanasan dan peraian terjadilah candu yang digunakan dalam dunia pepadatan, norfin merupakan alkaloid utama yang terdapat dalam opium.³⁸

Dalam perkembangannya, pada tahun 1805 seorang dokter berkebangsaan Jerman bernama Friedrich Wilhelm menemukan senyawa opium amaniak yang kemudian diberi nama morfin dimana nama morphine sendiri diambil dari nama Dewa Yunani yaitu Morpheus yang berarti dewa mimpi. Morfin diperkenalkan sebagai pengganti dari opium yang merupakan candu mentah. Di India dan Persia, candu diperkenalkan oleh Alexander The Great pada tahun 330 SM, dimana pada waktu itu candu digunakan sebagai tambahan bumbu pada masakan yang bertujuan untuk relaksasi tubuh. Tahun 1898 narkotika di produksi secara massal oleh produsen obat ternama di Jerman, Bayer. Pabrik itu memproduksi obat untuk penghilang rasa sakit dan kemudian memberi nama obat itu dengan nama Heroin. Pada tahun itulah narkotika kemudian digunakan

³⁸ Joshua H.L. Tobing, Udut Hutabarat, 2009, *Nikmat Membawa Sengsara*, Indonesia Publishing House, Bandung, hlm. 13.

secara resmi dalam dunia medis untuk pengobatan penghilang rasa sakit.³⁹

Kemudian menyebarlah ke Timur dekat India, Cina, Laos, Myanmar, Thailand hingga ke belahan benua Eropa dan sekitarnya. Pada abad kesepuluh Opium ini masuk ke Cina, mula-mula digunakan sebagai obat disentri dan ini sampai berabad-abad, kemudian disalahgunakan hingga akhirnya melatarbelakangi terjadinya perang yang sangat terkenal dengan nama Perang Candu di seluruh daratan Tiongkok.⁴⁰

2. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.⁴¹

Pengaturan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meliputi segala kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika. Dalam penggolongan terhadap jenis-jenis narkotika diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta penjelasan jenis-jenis narkotika di golongkan dalam 3 (tiga) golongan:

³⁹ Tri Septio N, *Sejarah narkotika dan pemberantasannya di Indonesia*, <https://www.tribunnews.com/tribunners/2012/05/12/sejarah-narkotika-dan-pemberantasannya-di-indonesia>, diakses pada Minggu, 22 Agustus 2019 Pkl 07.00 WIB.

⁴⁰ Joshua H.L. Tobing, Udut Hutabarat, 2009, *Nikmat Membawa Sengsara*, Indonesia Publishing House, Bandung, hlm. 14.

⁴¹ Bab I Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

a. Narkotika golongan I

Narkotika golongan I digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.⁴² Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.⁴³

Narkotika golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengawasan produksi narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Ketentuan pidana terhadap narkotika golongan I diatur dalam Pasal 111 sampai pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Narkotika golongan II

Narkotika golongan II merupakan narkotika yang digunakan dalam pengobatan yang menjadi pilihan terakhir yang sangat

⁴² Pasal 8 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁴³ Pasal 8 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

berkhasiat serta dapat digunakan dalam hal terapi kemudian dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan selain itu, mempunyai potensi ketergantungan juga terhadap pengonsumsi. Kemudian dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam lampirannya terdapat 86 jenis narkotika golongan II.

Ketentuan Pidana terhadap narkotika golongan II diatur dalam Pasal 117 sampai pasal 121 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

c. Narkotika golongan III

Narkotika golongan III merupakan narkotika yang digunakan untuk pengobatan serta banyak sekali untuk dijadikan terapi karena berkhasiat untuk penyembuhan, tujuan pengobatan digunakan pula dalam ilmu pengetahuan kemudian, potensi ketergantungan sangat ringan. Kemudian dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika beserta lampirannya terdapat 14 jenis narkotika golongan III.

Ketentuan pidana terhadap narkotika golongan III diatur dalam Pasal 122 sampai pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Macam-Macam Bentuk Narkotika

Narkotika memiliki berbagai jenis dan berbagai macam yang disalahgunakan. Berikut adalah jenis-jenis dan macam-macam narkotika beserta efek yang dapat ditimbulkan:⁴⁴

a. Opiat atau opium

Opiat atau opium adalah bubuk yang dihasilkan langsung oleh tanaman yang bernama *poppy/papaver somniferum* di mana di dalamnya terdapat bubuk yang mengandung morfin yang bisa menghilangkan rasa sakit dan kodein yang berfungsi sebagai obat antitusif.

Opiat atau opium masuk kedalam kelompok sedatif yang menimbulkan kecanduan dengan dosis sedang, menghilangkan rasa sakit dan menyebabkan tidur. Efek atau gejala yang ditimbulkan dari narkotika jenis ini adalah :

- Merasa pusing atau mabuk
- Birahi meningkat
- Memiliki semangat yang tinggi
- Sering merasa waktu berjalan dengan lambat
- Timbul masalah kulit di bagian mulut dan leher, dan lain-lain.

b. Morfin

Morfin adalah sebagai hasil olahan dari opium atau candu mentah.

Morfin merupakan alkaloida yang merupakan hasil dari ekstrasi serta

⁴⁴ Subagyo Partodiharjo, 2010, *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Erlangga, Jakarta, h. 78

isolasi opium dengan zat kimia tertentu untuk menghilangkan rasa sakit bagi pasien penyakit tertentu. Morfin berbentuk halus dan berwarna putih atau berbentuk cairan yang berwarna. Pemakaiannya dengan cara disuntikkan dan dihisap. Efek yang ditimbulkan dari narkotika jenis ini adalah :

- Menurunnya kesadaran pengguna
- Menimbulkan gelisah dan perubahan suasana hati
- Mengakibatkan gangguan menstruasi
- Menyebabkan jantung berdebar-debar
- Kebingungan, dan lain-lain.

c. Heroin

Heroin yaitu keturunan dari morfin dengan proses kimiawi yang dapat menimbulkan ketergantungan. Heroin memiliki kekuatan dua kali lebih kuat dari morfin. Heroin digunakan dengan cara disuntikkan ke dalam otot, kulit, maupun pembuluh vena. Heroin tetap tersedia bagi pasien dengan penyakit kanker terminal karena efek *analgesic* yang baik. Efek yang ditimbulkan pada pengguna hampir sama dengan pengguna morfin yaitu :

- Tekanan darah menurun
- Otot menjadi lemas
- Pupil mengecil
- Hilang kepercayaan diri
- Melemahnya denyut nadi
- Gangguan bicara, dan lain-lain.

d. Kodein

Kodein yaitu sejenis obat batuk yang digunakan oleh tenaga medis maupun dapat menyebabkan ketergantungan. Kodein termasuk garam ataupun turunan dari opium. Efek kodein lebih lemah dari pada heroin serta potensinya pada umumnya menimbulkan ketergantungan rendah. Kodein berbentuk pil atau cairan jernih. Efek yang ditimbulkan dari narkotika jenis ini adalah :

- Mengalami hipotensi (tekanan darah rendah)
- Mengalami mual dan muntah
- Sering mengalami gatal-gatal
- Susah buang air besar
- Mulut tersa kering, dan lain-lain.

e. Kokain

Kokain yaitu zat yang aktif yang sering disalahgunakan dan merupakan zat yang sangat berbahaya. Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman belukar *Erythroxylon Coca* atau kristal putih yang berasal dari Amerika Selatan yang terdapat dari ekstraksi serata isolasi daun koka (*erythroxylon cocoa*) yang dapat menyebabkan pada sambungan syaraf dengan cara diminum serta mencampurkannya dengan minuman, dihisap seperti rokok, disuntik ke pembuluh darah, dihirup dari hidung dengan pipa kecil dan beragam metode lainnya.

Kenikmatan menggunakan kokain hanya diraskan pada waktu 1 sampai 4 menit seperti rasa senang riang gembira, tambah muncul

rasa percaya diri, terangsang, menambah tenaga dan stamina, dan lain-lain. Setelah selang 20 menit rasa enak tersebut akan hilang dan berubah menjadi lemas dan lemah, depresi mental dan ketagihan untuk menggunakannya. Efek psikologis maupun mental yang dapat ditimbulkan dari penggunaan kokain secara terus menerus adalah :

- Susah tidur
- Detak jantung terasa cepat
- Hipertensi (tekanan darah tinggi)
- Hilangnya nafsu makan sehingga badan menjadi kurus
- Bola mata menjadi kecil, dan lain-lain.

f. Metadon

Metadon yaitu opiat (narkotik) sintesis yang kuat seperti heroin maupun morfin, tidak menimbulkan efek sedatif yang kuat. Efek yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika jenis ini adalah :

- Mual, muntah 10-15 persen mengalami efek samping ini, yang biasanya hilang setelah beberapa hari
- Sembelit, gizi dan olahraga dapat membantu
- Libido, dapat menurunkan gairah seksual
- Kelelahan, dan lain-lain.

g. Ganja atau mariyuana

Ganja yaitu tanaman semak atau perdu yang tumbuh secara liar di hutan yang terdiri dari daun, bunga, dan biji kanabis berfungsi untuk relaksan dan mengatasi keracunan ringan. Zat getah ganja atau THC (delta 9 tera hidroccannabinol) yang kering bernama basis, sedangkan

jika cairan menjadi minyak kanabis. Minyak ini sering digunakan sebagai campuran rokok atau lintingan tembakau yang disebut sebagai cimeng, spleft, dan sebagainya.

Pengguna merasa senang menggunakan narkotika jenis ini karena meningkatkan rasa percaya diri, rasa gembira, dan lebih peka terhadap suara. Efek yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika jenis ini adalah :

- Tubuh lemas dan lelah
- Kemampuan konsentrasi berkurang
- Penglihatan kabur/berkuning-kuning
- Daya tangkap syaraf berkurang
- Pasokan sirkulasi darah ke jantung berkurang, dan lain-lain.

h. Shabu-shabu

Shabu-shabu berbentuk seperti bumbu masak, yakni Kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Air shabu-shabu juga termasuk turunan *amphetamine* yang jika dikonsumsi memiliki pengaruh yang kuat terhadap fungsi otak.

Efek yang ditimbulkan bagi pengguna narkotika jenis ini adalah :

- Akan segera aktif
- Memiliki banyak ide
- Tidak merasakan lelah meski sudah bekerja lama
- Tidak merasa lapar

- Memiliki rasa percaya diri yang tinggi, dan lain-lain.⁴⁵

4. Tindak Pidana Narkotika

Kehidupan di zaman modern sangat jauh dari kata ramah, hal ini terlihat dari tingkat kesibukan masyarakat, tingginya angka depresi, banyaknya anak-anak yang kurang perhatian orang tua, dan begitu beragamnya kegiatan yang dilakukan sampai dengan kegiatan di jam-jam malam, ini terlihat dari banyaknya tempat hiburan malam yang berkembang. Hal ini sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, salah satunya adalah keberadaan obat bius dan zat-zat narkotika.⁴⁶

Peredaran zat-zat narkotika tersebut sangat mempengaruhi kelangsungan kehidupan terhadap masyarakat terkhusus para remaja yang daya ingin tahunya sangat kuat terhadap hal-hal baru. Peredaran barang narkotika tersebut sangat populer dan digandrungi oleh remaja karena dianggap mempunyai tingkat daya gengsi yang tinggi bagi komunitas anak muda.

Dimuat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap perbuatan tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika merupakan satu kesatuan bagian tindak pidana narkotika. Dalam undang-undang ini pembolehan penggunaan narkotika hanya boleh untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan kemudian, apabila ditemukan pelanggaran-pelanggaran dalam penggunaan narkotika selain disebutkan sebelumnya

⁴⁵ *Ibid*, h. 87.

⁴⁶ Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, 2013, *Narkotika, Psikotropika dan gangguan jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, h. 2.

maka pelanggaran tersebut dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana narkotika berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa:

“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.⁴⁷

Tindak pidana narkotika di dalam kalangan masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya.

Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisir dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun ditingkat Internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika perlu dilakukan pembaharuan terhadap undang-undang. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja dan dikalangan generasi muda pada umumnya.

Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran

⁴⁷ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

gelap narkoba, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ini diatur mengenai prekursor narkoba karena prekursor narkoba merupakan zat atau bahan pemula/bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba. Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga diatur mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan prekursor narkoba untuk pembuatan narkoba, untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkoba.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak mengenyampingkan bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan asset bangsa, masa depan Bangsa dan Negara dimasa yang akan datang.

Menurut *The Minimum Age Convention* Nomor 138 Tahun 1973, pengertian tentang Anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sebaliknya, dalam *Convention on The Right Of the Child* tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah.

Sementara itu, UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun.⁴⁸

Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek agama, ekonomi, sosiologis dan hukum.

1. Aspek Agama: Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama islam. Anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'lamin dan sebagai pewaris ajaran islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh akan dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

⁴⁸ Huraerah, *Op. Cit*, hal 19

2. Aspek Ekonomi: Dalam pengertian ekonom, anak dikelompokkan pada golongan non produktif. Apabila terdapat kemampuan yang persuasive pada kelompok anak, hal itu disebabkan karena anak mengalami transmisi financial sebagai akibat terjadinya interaksi dalam lingkungan keluarga yang didasarkan nilai kemanusiaan. Fakta-fakta yang timbul dimasyarakat anak sering diproses untuk melakukan kegiatan ekonomi atau produktivitas yang dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi.
3. Aspek Sosiologis: Dalam aspek Sosiologis, anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa.
4. Aspek Hukum: Dalam hukum kita terdapat *pluralisme* mengenai pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum

meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum.

Dengan demikian apabila ditinjau dari berbagai pengertian diatas, Anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah termasuk dalam kandungan.

1. Pengertian Anak

Untuk meletakkan anak kedalam pengertian subjek hukum maka diperlukan unsur-unsur internal maupun eksternal di dalam ruang lingkup untuk menggolongkan status anak tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁹

a. Unsur Internal

Sebagai manusia anak juga digolongkan sebagai *human right* yang terkait dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dalam golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum.

Persamaan hak dan kewajiban, anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan perturan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum akan meletakkan anak dalam posisi seabagai perantara hukum untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau untuk disebut sebagai subjek hukum.

b. Unsur Eksternal

⁴⁹ Andy Lesmana, *Definis Anak*, Sumber: <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak>

Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan. Hak-hak *privilege* yang diberikan negara atau pemerintah yang timbul dari UUD dan peraturan perundang-undangan.

Adapun Pengertian Anak menurut peraturan perundang-undangan:

a. Pengertian Anak berdasarkan UUD 1945

Pengertian Anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam Pasal 34 yang berbunyi:

“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Hal ini mengandung makna bahwa anak Adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak, dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini, Irma Setyowati Soemitri menjabarkan bahwa ketentuan UUD 1945.⁵⁰

b. Pengertian Anak menurut UU Pengadilan Anak & UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵⁰ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal. 16.

Dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut: pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin, maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

Dalam UU No. 11 Tahun 2012 tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”⁵¹

c. Pengertian Anak menurut Hukum Pidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang tidak secara tegas mengatur tentang batasan seseorang dikatakan dewasa atau masih kategori anak. Akan tetapi dapat kita lihat pada Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 tentang pengaturan seseorang yang melakukan tindak pidana dan belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun mendapat pengurangan ancaman hukuman dibanding orang dewasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa menurut KUH Pidana batasan umur seseorang anak telah dikatakan dewasa apabila telah

⁵¹ Pasal 1 Ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

mencapai umur 15 tahun atau 16 tahun. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik. Oleh karena itu, jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada kedua orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.⁵²

Pada hakekatnya, pengertian anak dan status kedudukan anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut:

- 1) Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana
- 2) Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara dan hukum kebiasaan dengan maksud untuk mensejahterakan anak.
- 3) Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri.
- 4) Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan.
- 5) Hak anak dalam proses hukum acara pidana.

⁵² Darwan Prints, *Op. Cit*, hal. 3.

Dengan demikian di dalam ketentuan hukum pidana telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang kehilangan kemerdekaan, Karen anak dipandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa. Sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan terbaik dan perlu mendapatkan hak-hak yang khusus yang diberikan oleh negara atau pemerintah.

2. Tindak Pidana Anak

Istilah Tindak Pidana Anak belum terdapat keseragaman dalam Bahasa Indonesia. Beberapa istilah yang dikenal antara lain: Kenakalan Remaja, Kenakalan Anak, Kejahatan Anak, Kenakalan Pemuda, Delikueni Anak dan Tuna sosial. Istilah *delikuen* berasal dari *delinquency*, yang diartikan dengan kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda dan *delikueni*. Kata *delikueni* atau *delinquency* dijumpai bergandengan dengan kata *junevile*, dikarenakan *delinquency* erat kaitannya dengan anak, sedangkan *deliquent act* diartikan perbuatan yang melanggar norma dasar dari masyarakat. Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh kelompok anak-anak, maka disebut *delinquency*. Jadi, *delinquency* mengarah pada pelanggaran terhadap aturan yang dibuat kelompok sosial masyarakat tertentu bukan hanya hukum negara saja. Pengertian *delinquency* menurut Simanjuntak, yaitu:⁵³

- a. *Junevile delinquency* berarti perbuatan dan tingkah laku yang merupakan perbuatan perkosaan terhadap norma hukum pidana dan

⁵³ Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, (Bandung: Cetakan 2. Alumni), hal. 60.

pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh para *deliquent*.

- b. *Junevile delinquency* merupakan pelaku yang terdiri dari anak berumur dibawah 21 tahun (*pubertas*), yang termasuk yurisdiksi pengadilan anak / *junevile court*.

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa kenakalan anak mencakup 3 pengertian, yaitu:⁵⁴

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa merupakan tindak pidana (kejahatan), akan tetapi bila dilakukan anak-anak belum dewasa dinamakan *delinquency* seperti pencurian, perampokan dan penculikan.
- b. Perbuatan anak yang menyeleweng dari norma kelompok yang menimbulkan keonaran seperti kebut-kebutan, perkelahian kelompok dan sebagainya.
- c. Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan perlindungan, seperti anak-anak terlantar, yatim piatu dan sebagainya, yang jika dibiarkan berkeliaran dapat berkembang menjadi orang-orang jahat.

Menurut Romli Atmasasmita istilah *delinquency* tidak identik dengan istilah kenakalan dan istilah *junevile* tidak identik dengan istilah anak. Istilah *junevile delinquency* lebih luas artinya dari istilah kenakalan ataupun istilah anak-anak. Oleh karena itu, Romli lebih cenderung

⁵⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Alumni), hal. 150.

menggunakan istilah kenakalan anak daripada istilah kejahatan anak-anak.⁵⁵

Kenakalan Anak menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.⁵⁶ Kenakalan anak merupakan reaksi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak, namun tidak segera ditanggulangi, sehingga menimbulkan akibat yang berbahaya baik untuk dirinya maupun bagi orang lain.

Adapun bentuk-bentuk dari kenakalan anak dikategorikan sebagai berikut:⁵⁷

- a. Kenakalan Anak sebagai *status offences*, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah, dan lain-lain.
- b. Kenakalan Anak sebagai tindak pidana (*Juvenile delinquency*), yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Istilah anak yang melakukan tindakan tidak lagi disebutkan sebagai “Anak Nakal” tetapi dalam UU No. 11 Tahun

⁵⁵ Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja*, Jakarta: Armico, 1983, hal. 17.

⁵⁶ Kartini Kartono, *Psikologi Remaja*. (Bandung: Rosda Karya, 1988), hal. 93

⁵⁷ Rachmayanthy, *Litmas Pengadilan Anak Berkaitan Dengan Proses Penyidikan*

2012 menggunakan istilah “Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”.

Penggunaan istilah “anak nakal” bagi seorang anak baik karena melakukan tindak pidana ataupun karena melakukan penyimpangan perilaku. istilah “anak nakal” merupakan bagian dari proses labeling atau stigmatisasi bagi seorang anak, yang dalam kajian sosiologis dan psikologis dikhawatirkan justru akan menimbulkan efek negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental si Anak. Selanjutnya, penggunaan istilah ‘Anak yang Berhadapan dengan Hukum’, dimana istilah ‘Anak yang Berhadapan dengan Hukum’ merupakan istilah yang memuat 3 (tiga) kriteria, yaitu sebagai berikut:⁵⁸

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak Adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban Adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi Adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan

⁵⁸ butir 3,4,5 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri

Dengan demikian Tindak Pidana Anak ialah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam Masyarakat maupun Negara yang dilakukan pada usia yang belum dewasa.

3. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memperdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan pelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.

Menurut Barda Nawawi Arief dalam buku Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional tersebut terlihat bahwa upaya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu :

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak.
- b. Perlindungan anak dalam proses peradilan.
- c. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan social).
- d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan.
- e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan

- /penyalahgunaan obat-obatan, memperlakukakan anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya).
- f. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan.
 - g. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata
 - h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.⁵⁹

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan mengenai perlindungan anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pengertian perlindungan anak juga diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa upaya perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi :

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik baik anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan; dan .
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

⁵⁹Gorda Tini Rusmini, *Op.cit*, hlm.3.

Setiap anak yang diasuh sebagai anak angkat juga berhak dalam memperoleh perlindungan yang kewajibannya dibebankan kepada orang tua angkatnya. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak angkat berhak memperoleh perlakuan yang baik dan memperoleh perlindungan dari diskriminasi, eksplorasi sosial dan seksual, pelantaran, kekerasan kekerasan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Sedangkan dalam kasus tindak pidana kesusilaan yang korbannya anak-anak di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 17 ayat (2) menjelaskan bahwa “setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan identitasnya agar tidak diketahui oleh masyarakat luas.

D. Tinjauan Umum Tentang Narkotika Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah Islam pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umatnya yang dibawa oleh Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.⁶⁰

⁶⁰ Eva Iryani, 2017, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 17 No. 2, h. 24.

2. Asas-Asas Hukum Islam

Dalam hukum islam terdapat asas-asas yang bertujuan untuk mengatur manusia kejalan yang lebih baik dengan berpedoman terhadap amalan-amalan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian asas umum hukum Islam meliputi semua bidang dari hukum Islam yakni :⁶¹

- a. Asas Keadilan. (S. Shad: 26, an-Nisa': 135, dan al-Maidah: 8)
- b. Asas Kepastian Hukum. (al-Isra': 15 dan al-Maidah: 95)
- c. Asas Kemanfaatan. (al-Baqarah: 178)

3. Larangan Narkotika Dalam Islam

Dalam pandangan Islam sendiri mengharamkan penyalahgunaan narkotika. Al Qur'an dan Al Hadist tidak disebutkan secara langsung masalah narkotika. Akan tetapi baik sifat maupun bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika sama bahkan lebih berdampak dahsyat dari minuman keras maupun khamar, maka ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist-hadist Rasulullah yang melarang atau mengharamkan minuman keras atau khamr dapat dijadikan dasar atau dalil terhadap larangan dan diharamkannya penyalahgunaan narkotika.⁶²

Dalam ajaran agama Islam di jelaskan orang muslim untuk meninggalkan mudharat agar terselamatkan kehidupan di dunia maupun di akhirat diperjelas dengan adanya hadist dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda,

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ

⁶¹ Ira Alia Maerani, *Materi Kuliah Hukum Pidana dalam Persepektif Islam_ppt*.

⁶² Badan Narkotika Nasional, 2012, *Narkotika Dalam Pandangan Agama*, Jakarta, h.15.

“Di antara kebaikan islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat” (HR. Tirmidzi no. 2317, Ibnu Majah no. 3976. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih).⁶³

Hadist tersebut menjelaskan di antara baiknya seseorang Islam ialah ia yang meninggalkan larangan-larangan dan menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim. Agama mana pun pasti melarang sesuatu hal yang tidak ada manfaatnya bagi diri dan kehidupan di dunia sehingga dapat disimpulkan bahwa sesuatu hal sudah ada yang mengatur di agama-agama tersebut. Sehingga benteng yang baik pada diri kita merupakan agama atau kepercayaan kita sendiri sebaik-baiknya pengendali kita dalam berkehidupan.

Benteng yang paling baik dari diri manusia ialah iman, iman dapat dibentuk melalui pendekatan kita terhadap Tuhan pencipta semesta. Padahal, narkoba merupakan suatu hal yang dilarang oleh agama karena sifat narkoba itu sama dengan Khamr bahkan lebih berdampak buruk bagi pemakai. Khamar merupakan bentuk pidana Hudud yang sanksinya ditentukan di dalam Al-Qur'an maupun hadist nabi. Bentuk sanksinya meliputi:⁶⁴

- a. Pidana mati atau hukuman salib,
- b. Dera
- c. Potong tangan dan/atau potong kaki dan pengasingan atau pembuangan (diasingkan dalam jangka waktu tertentu)

⁶³ HR. Tirmidzi No. 2317, Ibnu Majah No. 3976, <https://rumaysho.com/2322-meninggalkan-hal-yang-tidak-bermanfaat.html>, diakses pada tanggal 22 Desember 2020 Pkl. 11.31 WIB.

⁶⁴ Ira Alia Maerani, *Materi Kuliah Hukum Pidana dalam Persepektif Islam_ppt*.

d. Sanksi religious (seperti memerdekakan budak atau puasa kaffarah).

Jika khamr yang mempunyai sifat memabukan dan menutup kesadaran akal itu dilarang apalagi Narkotika yang sifatnya lebih buruk.

Disebutkan jelas di kitab suci Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 43⁶⁵

جُنُبًا وَلَا تَقُولُونَ مَا تَعْلَمُونَ حَتَّىٰ سَكَرَ لِي وَانْتُمُ الصَّلَاةَ تَفْرُبُونَ لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
مِنْكُمْ أَحَدٌ جَاءَ أَوْ سَفَرٌ عَلَىٰ أَوْ مَرَضٌ كُنْتُمْ وَإِنَّ تَغْتَسِلُوا حَتَّىٰ سَبِيلٍ عَابِرِي إِلَّا
فَأَمْسَحُوا طَيِّبًا صَعِيدًا فَتَيَمَّمُوا مَاءً تَجِدُوا فَلَمْ يَلْمَسُوا لَامَسْتُمْ أَوْ طَالَعَادٍ مِنْ
غَفُورًا عَفْوًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ وَأَيَّدِيكُمْ بِوُجُوهِكُمْ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah swt Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.*

Disebutkan bahwa larangan bagi orang beriman mendekati tempat suci (Masjid) dan melakukan ibadah sholat jika kau dalam keadaan mabuk maupun hilang kesadaran akal sampai kalian menyadari dan dapat membedakan apa yang kalian ucapkan (dan larangan ini berlaku sebelum pengharaman yang tegas terhadap khamar). Sementara itu di dalam hadist, Rasulullah SAW bersabda “Barang siapa minum khamar maka tidak diterima shalatnya selama 40 (empat puluh) hari. Jika ia bertaubat maka diampuni dosanya, jika kembali meminum tidak diterima taubatnya jika kembali minum untuk ketiga kali dan empat kalinya maka hak Allah swt akan memberi hukuman denhan thinat al-khabal (tanah

⁶⁵ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 43, Referensi: <https://tafsirweb.com/1575-surat-an-nisa-ayat-43.html>, diakses pada tanggal 22 Desember 2020.

kerusakan akal). Lalu ada yang bertanya “ya Rasulullah apa itu Thinat al-khabal? Jawab beliau “Jus ahli Neraka”.⁶⁶ Begitulah gambaran narkoba dan khamar dalam perspektif Islam, terutama dalam hubungan dengan syaitan yang merupakan musuh nyata bagi manusia. Disebutkan dalam Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 90-91.⁶⁷⁶⁸

يَسِرُّ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَنْزَلَامُ رَجَسٌ مِّنْ يَّأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Bahwa meminum minuman keras Khomer, berjudi, mengundi nasib dengan panah dan membuat sesaji adalah perbuatan syaithon. Dan syaithon punya maksud untuk membuat manusia bermusuhan-

⁶⁶ Harlina Pribadi, 2011, "Menangkal Narkoba, HIV dan Aids Serta Kekerasan", PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 89.

⁶⁷ Al-Qur’an dan Terjemahannya, Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 90, <https://tafsirq.com/5-al-maidah/ayat-90>, diakses pada tanggal 22 Desember 2020 Pkl. 12.47 WIB

⁶⁸ Al-Qur’an dan Terjemahannya, Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 91, <https://tafsirq.com/5-al-maidah/ayat-91>, diakses tanggal 22 Desember 2020. 12.48 WIB

musuhan. Biasanya orang yang suka berjudi, sebetulnya satu sama lain, sesama teman saling bermusuhan. Mereka akan bertutur-kata dengan kata-kata yang kotor, memaki, sumpah-serapah, dst. Dan ujung dari perjudian adalah dendam. Demikian juga arak, minuman keras, karena minuman keras lalu menimbulkan perzinahan, perkelahian, pembunuhan dsb.

Syaithon bermaksud menimbulkan kebencian sesama manusia, dan ini berakibat negatif secara horizontal. Padahal Islam ini dibangun atas cinta dan kasih-sayang sesama, menghormati, dan memuliakan sesama manusia. Yang lebih berbahaya lagi adalah akibat negatif yang bersifat vertikal, yaitu menghalangi manusia untuk mengingat Allah *subhanahu wata'ala*. Padahal hidup ini akan terasa nyaman dan nikmat bila kita selalu berdzikir (ringat) dan dekat dengan Allah *subhanahu wata'ala*.⁶⁹

Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90-91 merupakan perintah untuk menjauhi Khamar karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan setan, kegiatan meminum khamar menimbulkan beberapa kegaduhan serta menghalangi kita sebagai umat manusia untuk mengingat Allah SWT maka berhentilah. Disebutkan kembali pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 219:


﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۚ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

⁶⁹ Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 90-91, <https://attaqwakemanggisian.wordpress.com/2010/04/01/surat-al-maa-idah-ayat-90-%E2%80%93-91/>, diakses tanggal 22 Desember 2020, Pkl. 12.45 WIB

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamun berfikir.⁷⁰

Dalam surat Al- Baqarah ayat 219 menjelaskan bahwa Khamar atau sejenis nya merupakan dosa besar yang harus di jauhkan dari beberapa manfaat yang didapatkan lebih besar dari dosa nya.

Clinebell menyebutkan bahwa pada setiap diri terdapat kebutuhan dasar kerohanian (basic spiritual needs). Dari penelitiannya ditemukan bahwa remaja yang komitmen agamanya kurang atau lemah, mempunyai resiko 4 (empat) kali lebih besar untuk menyalahgunakan narkoba di banding dengan remaja yang komitmen agamanya kuat.⁷¹



⁷⁰ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 219, <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-219>, diakses pada Minggu, 01 Desember Pkl. 20.11 WIB.

⁷¹ Arisniwati, 2000, *Teknik Pendekatan Sosio Kultural Penanggulangan Bahaya Narkoba*, Markas Besar Kepolisian Negara RI, Jakarta, hlm.6.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Remaja

Berdasarkan aliran kriminologi yang diungkapkan oleh Haryanto yang mengemukakan bahwa peran perilaku dan sikap sebagai bentuk dari adanya interaksi dengan lingkungan sekitar seperti individu maupun kelompok orang tertentu sangat mempengaruhi pertahanan diri dari seseorang untuk melakukan sebuah tindakan menyimpang dari nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Biasanya rentangan usia yang pertahanan dirinya masih tergolong lemah adalah usia 11- 20 tahun dimana usia tersebut merupakan usia labil seseorang untuk berlaku dan berbuat tidak konsisten sesuai dengan pengaruh lingkungan atau teman sebaya.⁷²

Jika dihubungkan antara teori yang dikemukakan oleh Haryanto dengan penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak remaja, maka faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan anak remaja adalah :⁷³

1. Faktor Internal

a. Krisis Identitas

Kenakalan remaja yang khususnya mengacu pada perbuatan-perbuatan menyimpang sosial seperti penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai yang namanya integrasi kedua yaitu identitas peran yang mengakibatkan

⁷² Haryanto, *Dampak Penyalahgunaan Narkotika*, Cipta Pustaka, Bandung, 2012, h.48

⁷³ *Ibid.*

terjadinya krisis identitas yang merupakan suatu kondisi ketika seorang remaja merasa tidak yakin mengenai siapa dan apa dirinya

b. Kontrol diri yang lemah

Kontrol diri yang lemah diakibatkan oleh adanya ketidaktahuan seorang remaja dalam membedakan tingkah laku yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima. Biasanya hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan informasi yang diketahui oleh seorang remaja sehingga tidak mampu untuk membedakan tingkah laku tersebut sehingga seorang remaja akan cenderung tidak mampu untuk meningkatkan sebuah kontrol diri yang akhirnya menyebabkan adanya suatu sifat yang gampang/mudah terpengaruh dengan ajakan-ajakan yang bersifat negatif untuk mengekspresikan dirinya seperti menyalahgunakan narkotika.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Keluarga

Faktor utama seorang remaja menyalahgunakan narkotika adalah karena kurangnya perhatian dan komunikasi dari keluarga. Keharmonisan di dalam keluarga memiliki sebuah pengaruh yang besar dalam menuntut sebuah perbuatan yang dilakukan oleh anak termasuk remaja, kualitas hubungan keluarga sangat mempengaruhi kehendak dari seorang remaja dalam menyalahgunakan narkotika. Oleh karena itu, semakin harmonis hubungan keluarga maka anak atau remaja tidak akan mencari sebuah pelarian di luar rumah seperti menyalahgunakan narkotika

sebagai bentuk pelampiasan ketika seorang remaja tidak mendapatkan sebuah kasih sayang yang penuh di dalam keluarga.

b. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan sangatlah mempengaruhi bagaimana sifat atau pribadi seorang remaja itu terbentuk, ketika lingkungan remaja dikelilingi oleh sifat-sifat orang yang mayoritas terjerumus dalam pergaulan bebas yang mengacu pada penyalahgunaan narkotika maka perilaku yang timbul dari seorang remaja tersebut juga akan demikian. Dari pernyataan tersebut, maka salah satu penyebab maraknya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh remaja adalah karena faktor lingkungan yang tidak baik.

c. Faktor Ekonomi

Kemampuan ekonomi suatu keluarga dapat dikatakan sebagai sebuah pendorong dan alasan yang kuat seorang remaja melakukan penyalahgunaan narkotika. Faktanya dilapangan, dapat dijumpai bahwa orang-orang yang menyalahgunakan narkotika rata-rata didominasi oleh orang-orang berada atau memiliki tingkat perekonomian menengah keatas. Biasanya, orang-orang ini adalah orang-orang yang memiliki begitu banyak kesibukan atau kurang memiliki waktu untuk istirahat sehingga mendorong orang tersebut untuk menggunakan narkotika dengan tujuan untuk menambah stamina atau menghilangkan rasa depresi.

d. Faktor Pendidikan

Kematangan berfikir seseorang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka wawasan yang didapatkan juga akan semakin luas. Sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan seseorang maka semakin rendah juga tingkat wawasan dan pengetahuan seseorang. Dari pernyataan tersebut telah menunjukkan bahwa seseorang yang tidak mengetahui informasi atau wawasan tentang bahaya narkoba akan cenderung mudah atau gampang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba akibat ketidaktahuan pelaku tentang dampak dari penyalahgunaan narkoba.

Keterlibatan anak ke dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini sangat rentan sekali terjadi. Mengingat masa anak adalah periode kehidupan yang penuh dengan dinamika, dimana pada masa tersebut terjadi perkembangan dan perubahan yang sangat pesat. Periode ini merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Pada saat ini anak mempunyai resiko terhadap gangguan tingkah laku, kenakalan dan terjadinya kekerasan baik sebagai korban maupun sebagai pelaku dari tindakan tersebut. Faktor yang menyebabkan anak menyalahgunakan narkoba yang paling umum adalah pergaulan dan hanya ingin coba-coba, faktor keluarga juga berpengaruh untuk anak yang *broken home*. Dalam perspektif kriminologi, faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan penyalahgunaan narkoba dapat dibedakan atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar dirinya.

Menurut perspektif kriminologi, kejahatan adalah pola tingkah laku yang dilakukan oleh individu atau sekelompok individu (terstruktur/tidak), maupun organisasi (formal / nonformal) dalam masyarakat yang merugikan masyarakat (materi, fisik, psikologis). Penyebab kejahatan terjadi, ada beberapa teori yang mengemukakannya, yaitu:

1. Teori Biososiologi adalah Kenakalan timbul karena individu yang lahir dari orangtua yang juga kriminal, atau karena individu dibesarkan dilingkungan yang memberikan pengaruh buruk (*bad influence*).
2. Teori sosiologi menyatakan bahwa lingkungan sosial yang buruk yang akan mempengaruhi perkembangan individu, dengan kata lain, kejahatan dipengaruhi oleh faktor lingkungan pergaulan hidup manusia. Menurut teori sosiologi, “Lingkungan Lebih Menentukan Jadinya Seseorang Daripada Orang Itu Sendiri”. Anak yang berasal dari keluarga baik-baik atau terhormat jika bergabung alam komunitas yang memberi pengaruh buruk akan mempengaruhi pertumbuhan anak.
3. Teori ekonomi, Ahli hukum dan kriminal sependapat bahwa motif untuk bertahan hidup sering menjadi alasan munculnya sebuah tindak kejahatan. Seseorang yang merasa kebutuhan primernya (isi perut) tidak terpenuhi akan cenderung mencari cara-cara instan untuk memenuhinya, misalnya merampok.
4. Teori multifaktor, Merupakan penggabungan dari teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Faktor lingkungan keluarga, pengaruh yang buruk dari lingkungan serta motif untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dapat memicu seseorang melakukan sebuah tindak kejahatan.

Hubungan kriminologi dengan hukum pidana sangat erat, artinya hasilhasil penyelidikan kriminologi dapat membantu aparat penegak hukum dalam menangani masalah kejahatan, pada umumnya sekarang orang menganggap bahwa dengan adanya kriminologi di samping ilmu hukum pidana, pengetahuan tentang kejahatan menjadi luas. Karena dengan demikian orang lalu mendapat pengertian baik tentang penggunaan hukumnya terhadap kejahatan maupun tentang pemberantasannya, sehingga memudahkan penentuan adanya kejahatan dan bagaimana mengadapinya untuk kebaikan masyarakat dan penjahatnya itu sendiri.⁷⁴ Kenakalan anak dalam perspektif kriminologi dipandang bahwa kenakalan anak dalam studi masalah sosial dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang. Dalam perspektif perilaku menyimpang masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial. Penggunaan konsep perilaku menyimpang secara tersirat mengandung makna bahwa ada jalur baku yang harus ditempuh. Perilaku yang tidak melalui jalur tersebut berarti telah menyimpang.

Pada dasarnya kenakalan remaja menunjuk pada suatu bentuk perilaku anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakatnya. Kartini Kartono mengatakan anak yang nakal itu disebut pula sebagai anak cacat sosial. Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada ditengah masyarakat, sehingga perilaku mereka

⁷⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.16

dinilai oleh masyarakat sebagai suatu kelainan dan disebut “kenakalan”. Singgih D. Gumarso juga mengatakan dari segi hukum kenakalan remaja digolongkan dalam dua kelompok yang berkaitan dengan norma-norma hukum yaitu :

1. kenakalan yang bersifat amoral dan sosial serta tidak diatur dalam undang-undang sehingga tidak dapat atau sulit digolongkan sebagai pelanggaran hukum;
2. kenakalan yang bersifat melanggar hukum dengan penyelesaian sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku sama dengan perbuatan melanggar hukum bila dilakukan orang dewasa.

Proses sosialisasi terjadi dalam kehidupan sehari-hari melalui interaksi sosial dengan menggunakan media atau lingkungan sosial tertentu. Oleh sebab itu, kondisi kehidupan lingkungan tersebut akan sangat mewarnai dan mempengaruhi input dan pengetahuan yang diserap. Perkembangan interaksi sosial remaja merupakan suatu peristiwa saling mempengaruhi satu sama lain ketika dua orang atau lebih hadir bersama, mereka menciptakan suatu hasil satu sama lain, atau berkomunikasi satu sama lain. Jadi, dalam setiap kasus interaksi, tindakan setiap orang bertujuan untuk mempengaruhi individu lain.

Salah satu bentuk kenakalan remaja yang dilakukan yaitu penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak remaja. Di usianya yang masih remaja tentunya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan ingin mencoba banyak hal yang belum diketahuinya.

Penyebab anak menggunakan narkoba adalah diri sendiri juga bisa jadi penyebabnya dan juga paling umum itu adalah pergaulan dan keluarga.

Orang tua sangat berperan penting dalam mendidik anak selama masa pertumbuhannya, jika anak tersebut berasal dari keluarga broken home, kemungkinan besar mereka masuk kedalam pergaulan bebas. Ketidaktahuan anak tentang bahaya narkoba memang menjadi tugas berat bagi orang tua dan maupun orang dewasa untuk mendidiknya. Penyebab anak melakukan penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut:⁷⁵

1. Ajakan, bujukan dan iming-iming teman atau anggota kelompok sebaya.
2. Cenderung memiliki gangguan jiwa seperti kecemasan, obsesi (memikirkan sesuatu secara berulang-ulang), apatis, menarik diri dalam pergaulan, depresi, kurang mampu menghadapi stres, atau hiperaktif.
3. Suka berpetualang, mencari sensasi, melakukan hal-hal yang mengandung resiko bahaya yang berlebihan.
4. Ketidaktahuan akan bahaya narkoba atau tidak memikirkan akan bahaya narkoba.
5. Orang tua tidak acuh dan tidak mengadakan pengawasan terhadap anaknya.
6. Tidak ada perhatian, kehangatan, kasih sayang dalam keluarga.

Berbagai penyebab anak dan remaja melakukan penyalahgunaan narkoba, yaitu:⁷⁶

1. Penyebab dari dalam diri dan kepribadian anak dan remaja, yang biasa disebut faktor disposisi. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan, kepribadian yang lemah, kurangnya kepercayaan

⁷⁵ Fadiah Idzni, "Kajian Kriminologi terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba", *Jurnal Fakultas Hukum USU*, Medan, 2019, hlm. 58

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 60

diri, ketidakmampuan mengendalikan diri, dorongan ingin tahu, ingin mencoba, ingin meniru dan ingin berpetualang, mengalami tekanan jiwa, tidak mempunyai tanggung jawab, tidak memikirkan akibat dari perbuatannya, Ketidaktahuan akan bahaya narkoba.

2. Penyebab yang bersumber dari orang tua / keluarga, biasa disebut faktor penyumbang. Orang tua adalah keluarga pecah. Orang tua (ayah dan ibu) tidak harmonis. Orang tua kurang/tidak ada komunikasi dan keterbukaan. Orang tua terlalu memiliki, menguasai, melindungi, mengarahkan dan mendikte. Orang tua tidak acuh dan tidak mengadakan pengawasan. Orang tua terlalu memanjakan. Orang tua terlalu sibuk baik karena mencari nafkah ataupun karena kejar karier. Tidak ada perhatian, kehangatan, kasih sayang dan kemesraan dalam keluarga. Salah satu atau kedua orang tua menderita tekanan jiwa. Salah satu atau kedua orang tua adalah pemakai.
3. Penyebab yang bersumber pada kelompok sebaya, atau faktor pemicu Adanya satu atau beberapa anggota kelompok sebaya yang menjadi penyalahgunaan narkoba, Adanya anggota kelompok sebaya yang menjadi pengedar narkoba. Ajakan, bujukan dan iming-iming teman atau anggota kelompok sebaya. Paksaan dan tekanan kelompok sebaya, bila tidak ikut melakukan penyalahgunaan narkoba dianggap tidak setia kepada kelompoknya.
4. Penyebab yang bersumber dari kehidupan masyarakat, merupakan juga faktor pemicu. Masyarakat yang tidak acuh, tidak peduli, longgarnya pengawasan sosial masyarakat, banyak faktor pemicu ketegangan jiwa

dalam masyarakat, seperti: kemacetan lalu lintas, kenaikan harga-harga bahan pokok, polusi banyaknya tindak kekerasan dan tindak kejahatan, ketidakpastian dan persaingan. Lemahnya penegakan hukum, banyaknya pelanggaran hukum, penyelewengan dan korupsi, banyaknya pemutusan hubungan kerja, menurunnya moralitas masyarakat, bergentayangnya pengedar narkoba yang mencari mangsa, lingkungan pemukiman yang tidak mempunyai fasilitas tempat anak bermain, menyalurkan hobinya serta kreatifitasnya, arus informasi dan globalisasi yang menyebarkan gaya hidup modern.

5. Proses perubahan sosial serta pergeseran nilai yang cepat. Anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak asosial, bahkan anti sosial yang merugikan dirinya, keluarga dan masyarakat. Perilaku penggunaan narkoba yang merupakan perilaku menyimpang. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogeti zat-zat adiktif penghancur saraf, sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau anak dan remaja.

Motivasi seorang anak menggunakan narkoba adalah kasus yang sering terjadi kebanyakan karena berasal dari keluarga, lingkungan tempat

tinggalnya dan pergaulan yang di ikutinya, jika dari keluarga rata-rata adalah anak broken home, lingkungan tempat tinggalnya dimana tetangga-tetangganya adalah pengguna juga, dan pergaulan bebas yang diikuti oleh anak tersebut.

Berikut ini Romli Atmasasmita mengemukakan pendapatnya mengenai motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak:⁷⁷

1. Yang termasuk motivasi intrinsic dari kenakalan anak remaja, yaitu:
 - a. Faktor intelegentia adalah kecerdasan seseorang, menurut pendapat Wundt dan Eisle adalah kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan. Anak-anak *delinquent* ini pada umumnya mempunyai intelegensia verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi delikuen jahat.
 - b. Faktor usia adalah Stephen Hurwitz mengungkapkan “*age is importance factor in the causation of crime*” (usia adalah faktor yang paling penting dalam sebab-musabab timbulnya kejahatan). Apabila pendapat tersebut kita ikuti secara konsekuen, maka dapat pula dikatakan bahwa usia seseorang adalah faktor yang penting dalam sebab-musabab timbulnya kenakalan.
 - c. Faktor kelamin, didalam penyelidikannya Paul W. Tappan mengemukakan pendapatnya, bahwa kenakalan anak dpat

⁷⁷ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Edisi Revisi, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 17

dilakukan oleh anak laki-laki maupun oleh anak perempuan, sekalipun dalam praktiknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak dari pada anak perempuan pada batas usia tertentu. Adanya perbedaan jenis kelamin, mengakibatkan pula timbulnya perbedaan, tidak hanya dalam segi kuantitas kenakalan semata-mata akan tetapi juga segi kualitas kenakalannya. Seringkali kita melihat atau membaca dalam mass media, baik media cetak maupun media elektronik bahwa perbuatan kejahatan banyak dilakukan oleh anak laki-laki seperti pencurian, penganiayaan, perampokan, pembunuhan, perkosaan dan lain sebagainya. Sedangkan perbuatan pelanggaran banyak dilakukan oleh anak perempuan, seperti pelanggaran terhadap ketertiban umum, pelanggaran kesusilaan misalnya melakukan persetubuhan di luar perkawinan sebagai akibat dari pergaulan bebas.

- d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya, misalnya anak pertama, kedua dan seterusnya.

2. Motivasi Ekstrinsik Kenakalan Anak

- a. Faktor keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Keluarga merupakan kelompok masyarakat kecil, akan tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama bagi anak yang belum sekolah. Oleh karena itu, keluarga memiliki peranan yang penting

dalam perkembangan anak. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan berpengaruh negatif. Oleh karena anak dibesarkan oleh keluarga dan untuk seterusnya, sebagian besar waktunya adalah di dalam keluarga maka sepantasnya kalau kemungkinan timbulnya delinquency itu sebagian juga berasal dari keluarga.

- b. Faktor pendidikan dan sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak atau dengan kata lain, sekolah ikut bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku (character). Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah-sekolah. Dalam konteks ini sekolah merupakan ajang pendidikan yang kedua setelah lingkungan keluarga bagi anak.
- c. Faktor pergaulan anak harus disadari bahwa betapa besar pengaruh yang dimainkan oleh lingkungan pergaulan anak, terutama sekali disebabkan oleh konteks kulturalnya. Dalam situasi sosial yang semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarganya untuk kemudian menegakan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih dan terancam. Mereka lalu memasuki satu unit keluarga baru dengan subkultur baru yang sudah delinkuen sifatnya.
- d. Pengaruh media massa pun tidak kalah besarnya terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak yang tertanam pada

diri anak untuk berbuat jahat kadang-kadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar dan film. Bagi anak yang mengisi waktu senggangnya dengan bacaan-bacaan yang buruk, maka hal itu akan berbahaya dan dapat menghalang-halangi mereka untuk berbuat halhal yang baik. Demikian pula tontonan yang berupa gambar-gambar porno akan memberikan rangsangan seks terhadap anak. Rangsangan seks tersebut akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak.

B. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Polrestabes Semarang Dalam Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Remaja

Istilah penanggulangan dapat diartikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh sebuah lembaga pemerintahan maupun swasta yang memiliki sebuah tujuan untuk menciptakan sebuah keadaan yang aman dan sejahtera yang berlandaskan Hak Asasi Manusia yang ada.⁷⁸ Upaya penanggulangan kejahatan dapat pula diartikan sebagai sebuah bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*).

Adapun kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) menurut Barda Nawawi Arif dapat dibagi menjadi dua jalur, yaitu jalur penal (hukum pidana) dan melalui jalur non penal (diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan melalui jalur penal merupakan suatu upaya yang menitik beratkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) yang

⁷⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.45

dilakukan setelah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur non penal menitik beratkan pada sifat pre-emptif dan preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian).⁷⁹

Meningkatnya modus kejahatan akan memaksa aparat keamanan untuk bertindak lebih profesional disamping meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) di lingkungan masing-masing, Polisi juga telah menaruh perhatian serius terhadap kasus penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja yang cukup meresahkan ini.⁸⁰

Upaya penanggulangan kejahatan yang biasa dikenal dengan istilah “politik kriminal” pada hakekatnya dapat ditempuh dengan:⁸¹

1. Penerapan hukum pidana
2. Pencegahan tanpa pidana
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media masa.

Ketika menjalankan tugasnya, Kepolisian RI, seperti yang tertuang pada pasal 15 (c) Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 adalah wewenang polisi untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Yang dikaitkan penyakit masyarakat adalah kasus-kasus narkoba yang ada sehingga organisasi kepolisian menjadi penting pada proses sistem peradilan pidana. Walaupun diorganisasikan secara berbeda-beda, namun polisi

⁷⁹ Ni Putu Wulan Noviarini, dkk, “Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja di Kabupaten Buleleng”, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 4 No. 2, 2021, hlm. 420-421

⁸⁰ Goklan Tamba, “Tinjauan Kriminologis terhadap Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Pelajar di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru”, *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol. I No. 2, Oktober 2014, h..11

⁸¹ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, h.97

mempunyai tugas yang hampir sama di seluruh dunia. Titik-titik kesamaan atau benang merah itu antara lain berupa:

1. Tugas pokoknya hampir serupa yakni; menegakkan hukum serta memelihara keamanan dan ketertiban umum.
2. Mengalir dari tugas pokok itu dikenal tindakan kepolisian yang bermakna pencegahan (preventif) dan penindakan (represif).
3. Karena sifat penugasan yang keras, maka petugas polisi dan kepolisian umumnya harus kuat, diorganisasikan secara semi militer, dididik, dilatih dan diperlengkapi seperti militer. Bagian-bagian tertentu bahkan dilaksanakan lebih berat dari militer.
4. sebagai penegak hukum di lini terdepan dari proses pelaksanaan *Criminal Justice System* (CJS) atau sistem peradilan pidana, yang berkewenangan melakukan upaya paksa dalam tindakan represif, yang potensial menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan padanya, maka polisi harus diikat dengan hukum acara yang ketat. Untuk dapat bersikap dan bertindak santun juga harus diikat dengan etika kepolisian yang ditegakkan dengan konsekuen dan konsisten.
5. Dalam tindakan preventif polisi berhak melakukan tindakan diskresi. Dalam melakukan tugas prevensi itu polisi boleh bertindak apa saja, asal tidak melanggar hukum itu sendiri.
6. pada hakikatnya benang merah itu membentuk perilaku dan budaya organisasi kepolisian dimanapun. Dengan demikian tubuh dan wajah organisasi polisi dapat berbeda-beda namun semangatnya hampir sama. Jiwa dan semangat organisasi polisi itu pada intinya adalah pengabdian

dan pelayanan pada masyarakat, karena secara moral polisi berkewajiban penuh untuk menegakkan dan menghormati HAM.

7. Sehingga polisi dimanapun yang secara sadar tidak menghormati HAM adalah satu pelanggaran serius.

Mengenai poin kedua, mengartikan tugas preventif sebagai tugas yang bermakna pembinaan kepada masyarakat agar sadar dan taat pada hukum dan memiliki daya lawan terhadap praktek melanggar hukum atau kejahatan. Pelaksanaan tugas preventif ini dibagi dalam dua kelompok besar:⁸²

1. Pencegahan yang bersifat fisik dengan melakukan empat kegiatan pokok, antara lain mengatur, menjaga, mengawal dan patroli.
2. Pencegahan yang bersifat pembinaan dengan melakukan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan, sambung, anjang sana untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya segh-tangkal atas kejahatan.

Sedangkan tugas represif adalah tugas terbatas, kewenangannya dibatasi oleh KUHAP sehingga asasnya bersifat legalitas yang berarti semua tindakannya harus berlandaskan hukum. Bentuk pelaksanaan daripada tugas represif berupa tindakan penyelidikan, penggerbakan, penangkapan, penyidikan, investigasi sampai peradilannya. Awaloeddin Jamin menambahkan satu tipe pencegahan lagi, yakni pre-emptif. Dalam praktek lapangan, Polri menyebut istilah pre-emptif ini sebagai “pembinaan masyarakat” atau “preventif tidak langsung”, yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi law abiding citizens. Dalam hal ini polisi berbicara

⁸² Paul Ricardo, “Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi), *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6 No. III, Desember 2010, 238

tentang penegakan hukum tanpa perlu menyebut hukum dan prosedur penegakan hukum barang sekalipun. Hal ini tercantum dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, yang menyebut tugas pokok polisi antara lain membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Cara penegakan hukum pidana yang dapat dilihat di dalamnya dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement* sebagai bagian dari *criminal policy* atau kebijakan penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal).

Penegakan hukum dengan mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal yakni:

- a. takut berbuat dosa;
- b. takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif;
- c. takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.⁸³

Keberadaan Undang-Undang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika. Dengan demikian, diharapkan dengan

⁸³ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 142

dirumuskannya undangundang tersebut dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi. Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba meneliti tentang kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam Undang-undang Narkoba serta implementasinya dalam penanggulangan tindak pidana narkoba.

Penegakan hukum salah satunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat menghambat berjalannya proses penegakan hukum itu sendiri. Adapun faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:⁸⁴

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini dibatasi pada undangundang aja;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membuat atau membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan, hal ini disebabkan esensi dari penegakan hukum itu sendiri serta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

⁸⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, h. 5

Dihubungkan dengan pendapat dari Barda Nawawi Arif dengan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikalangan anak remaja, meliputi:

1. Upaya Penanggulangan Secara Penal

Upaya hukum melalui jalur penal biasa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada upaya represif, yakni sebuah upaya yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan.

Kebijakan penal yang biasanya bersifat represif, namun juga mengandung unsur preventif karena didalamnya terdapat ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik yang diharapkan adanya sebuah upaya pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*). Selain itu, dalam penanggulangan kejahatan kebijakan penal akan tetap diperlukan karena hukum pidana dianggap sebagai salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “penal policy” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”.⁸⁵

Apabila pihak Kepolisian mendapatkan suatu laporan dari masyarakat mengenai dugaan adanya penyalahgunaan atau peredaran

⁸⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, h.182

narkoba maka pihak Kepolisian melakukan sebuah penyelidikan terkait dugaan yang dilaporkan kemudian melakukan penggerebekan yang terlebih dahulu telah direncanakan sebuah strategi penggerebekan guna mengamankan pelaku dan barang bukti sehingga selanjutnya dapat dilakukan sebuah penyidikan terhadap pelaku guna mengamankan pelaku dan barang bukti sebelum akhirnya diproses hukum dan dijatuhi sebuah sanksi dan keputusan oleh hakim untuk merehabilitasi pelaku.

Memproses hukum pelaku penyalahgunaan narkoba melalui aturan hukum yang berlaku dan menindaklanjuti penjatuhan sanksi yang telah ditetapkan oleh hakim. Adapun untuk pemberian sanksinya sendiri, pelaku penyalahgunaan narkoba akan mendapatkan jaminan rehabilitasi, akan tetapi dipertegas kembali dalam ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba bahwa pelaku juga dapat dipidana dan dapat pula kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkoba. Adapun bunyi dari Pasal pengguna narkoba untuk diri sendiri adalah sebagai berikut:

Pasal 127

Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- c. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

d. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;

Pasal 111

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 112

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Berdasarkan bunyi dari ketentuan norma tersebut, pada prinsipnya pelaku penyalahguna narkotika akan dikenakan sanksi sesuai dengan bunyi dari Pasal 127 dan mengenai ketentuan rehabilitasinya akan mengacu pada Pasal 103 Undang-Undang Narkotika yang mengatur bahwa seorang hakim “dapat” memutuskan untuk mendapatkan rehabilitasi yang dihitung sebagai masa hukuman yang disebut dengan istilah “*Double Track System*”.

Selain dapat dijerat dengan ancaman sanksi sesuai dengan ketentuan pada Pasal 127, seorang penyalahguna narkoba bagi diri sendiri juga dapat dijerat sanksi sesuai dengan ketentuan pada Pasal 111 dan atau Pasal 112 karena ketika seseorang memenuhi unsur dari Pasal 127 sudah barang tentu memenuhi unsur dari Pasal 111 dan atau Pasal 112 yang merupakan unsur yang bersifat alternatif yaitu “memiliki, menyimpan, dan menguasai” dimana dalam unsur ini boleh hanya satu unsur saja terpenuhi dan tidak semuanya.

Apabila pelaku masih dibawah umur yang dalam penelitian ini disebut sebagai remaja rentan usia 13-17 tahun sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tepatnya pada Pasal 81 Ayat (2) mengatur bahwa “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan pada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”.

Disamping itu, semenjak diundangkannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, dikenal pula istilah diversifikasi yang merupakan sebuah peralihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Namun, diversifikasi ini hanya akan dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan sebuah pengulangan tindak pidana. Atas dasar tersebut, sebisa mungkin aparat penegak hukum akan mengupayakan diversifikasi sebelum memproses pelaku tersebut melalui proses peradilan pidana.

Diversi sebagai suatu kebijakan pidana, baru dianggap efektif jika sistem pemidanaan yang digunakan dapat memenuhi tujuan dan sasaran (pidanaan) yang telah ditentukan. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba oleh anak yang mana dalam penanganannya perlu dilakukan Diversi mengingat ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, maka pada dasarnya Diversi mempunyai relevansi dengan tujuan pemidanaan anak, yang mana nampak dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Diversi sebagai proses pengalihan dari proses yustisial ke proses non yustisial, bertujuan menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana yang seringkali menimbulkan pengalaman yang pahit berupa stigmatisasi (cap negatif) berkepanjangan, dehumanisasi (pengasingan dari masyarakat) dan menghindarkan anak dari kemungkinan terjadinya prisionisasi yang menjadi sarana transfer kejahatan terhadap anak.
- b. Perampasan kemerdekaan terhadap anak baik dalam bentuk pidana penjara maupun dalam bentuk perampasan yang lain melalui mekanisme peradilan pidana, memberi pengalaman traumatis terhadap anak, sehingga anak terganggu perkembangan dan pertumbuhan jiwanya. Pengalaman pahit bersentuhan dengan dunia peradilan akan menjadi bayang-bayang gelap kehidupan anak yang tidak mudah dilupakan.
- c. Dengan Diversi tersebut, maka anak terhindar dari penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dari

kemungkinan menjadi jahat kembali (residive), menghindarkan masyarakat dari kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan.

- d. Dengan Diversi akan memberikan 2 (dua) keuntungan sekaligus terhadap individu anak. Pertama; anak tetap dapat berkomunikasi dengan lingkungannya sehingga tidak perlu beradaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua; anak terhindar dari dampak negatif prisionisasi yang seringkali merupakan sarana transfer kejahatan.

Penanganan pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi pada Pasal 127 dan 103 Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa penyalahgunaan wajib direhabilitasi, terutama bagi mereka yang wajib lapor. Pemberian rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dianggap perlu untuk menekan penggunaan terhadap narkotika dan obat-obat terlarang. Mengingat saat ini angka anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba terus mengalami peningkatan. Meskipun dalam hal ini anak sering dikatakan sebagai korban, namun tetap saja dalam peraturan perundang-undangan dikatakan sebagai suatu tindak pidana. Perlindungan terhadap anak bukan hanya perlindungan dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang lain terhadap anak, tetapi juga termasuk kejahatan yang dilakukan sendiri oleh anak dalam hal ini penyimpangan sosial salah satunya adalah penyalahgunaan Narkoba.

2. Upaya Penanggulangan Secara Non Penal
 - a. Upaya Pre-Emtif

Upaya penanggulangan secara pre-emptif atau disebut juga dengan istilah penanggulangan secara non penal dikenal sebagai upaya penanaman moral serta nilai-nilai positif yang dilakukan guna menghilangkan niat dari seseorang untuk melakukan kejahatan. Upaya di sini adalah upaya-upaya awal untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak remaja yang masih sangat rentan terhadap pengaruh buruk lingkungan sekitar. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan agar anak remaja tidak terjerumus untuk menyalahgunakan narkoba yaitu:⁸⁶

- 1) Meningkatkan keimanan diri terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kekuatan iman merupakan benteng utama yang dapat mencegah anak remaja untuk tidak terpengaruh dan terjerumus dalam menyalahgunakan narkoba.
- 2) Memberikan informasi yang benar dan intensif kepada anak remaja mengenai dampak bahaya menggunakan narkoba seperti mengadakan seminar dengan mengangkat tema bahaya menggunakan narkoba.
- 3) Harus adanya peran aktif dari orang tua dalam mencegah si anak remaja menggunakan atau mengonsumsi narkoba. Orang tua diharapkan dapat melakukan pengawasan ekstra kepada anak dan melihat gejala-gejala terhadap anak.

b. Upaya Preventif

⁸⁶ Zuhri Eko Pribadi, "Tinjauan Kriminologi terhadap Anak sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana Narkoba di Kota Medan", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2016, h. 117

Upaya preventif yang dikenal sebagai upaya tindak lanjut dari upaya pre-emptif merupakan sebuah upaya yang dilakukan guna menghilangkan kesempatan pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan. Penanggulangan ini bertujuan untuk menghindari diri dari pengaruh buruk lingkungan. Sasaran dari penanggulanagn ini adalah anak remaja atau pelajar SMA yang belum pernah mencoba narkoba serta masyarakat yang berpotensi dapat menjadi jembatan untuk mempengaruhi anak remaja dalam menggunakan nerkotika.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh anak remaja agar terhindar dari narkoba yaitu:⁸⁷

- 1) Memilih lingkungan sosial/pergaulan yang sehat.
- 2) Menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga.
- 3) Sebisa mungkin menghindari kebiasaan merokok.

Sedangkan upaya yang ditempuh baik orang tua, aparat penegak hukum maupun pemerintah agar anak remaja tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba yaitu:

- 1) Melakukan pengawasan dan bimbingan secara komunikatif yang dilakukan oleh orang tua dan guru terhadap anak yaitu dengan selalu melihat perkembangan perilaku setiap anak remaja baik yang dilakukan oleh orang tua ketika di rumah dan di masyarakat maupun oleh guru ketika berada di sekolah serta menjadi mediator yang baik bagi anak remaja dalam menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapinya.

⁸⁷ *Ibid*, h. 119

- 2) Kepolisian melakukan penyuluhan hukum kepada anak remaja mengenai tindak pidana narkoba seperti sanksi yang akan diterima bagi seseorang yang menggunakan narkoba dan dampak penggunaan narkoba yang mempengaruhi kehidupan.
- 3) Komunikasi dalam bentuk media cetak dan elektronik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik yang bergerak dibidang pencegahan maupun pemberantasan serta pemerintah dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat secara luas khususnya kepada anak remaja tentang akan bahayanya menggunakan narkoba bagi dirinya maupun lingkungan sekitarnya.
- 4) Meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia sebagai salah satu bentuk upaya menekan angka kejahatan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak remaja karena faktor ekonomi.
- 5) Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi UU No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba pada lapisan masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum serta partisipasi masyarakat dalam hal menanggulangi akan bahaya narkoba yang bisa merusak anak remaja selaku generasi penerus bangsa.

c. Upaya Represif

Penanggulangan ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada anak remaja agar tidak menggunakan narkoba yang lebih parah lagi. Sasaran penanggulangan ini adalah anak remaja yang sudah mencoba menggunakan narkoba agar berhenti dan tidak lagi terjerumus dalam perbuatan penyalahgunaan narkoba. Kegiatan ini dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), yaitu:

- 1) Melakukan bimbingan sosial dan konseling perorangan kepada pelaku dan keluarganya serta kelompok sebanyanya sehingga pelaku mempunyai keinginan yang kuat untuk sembuh.
- 2) Memberikan arahan berupa ceramah keagamaan terhadap para tahanan dalam LAPAS.
- 3) Menjalin suasana kekeluargaan dalam ruang lingkup rumah tahanan.
- 4) Memberikan pelatihan keterampilan seperti menjahit, pandai besi, menyablon, cuci mobil dan sebagainya, agar para tahanan tidak merasa stress dan memiliki bekal ketika mereka bebas.

Upaya penanggulangan kenakalan anak, seperti halnya penanggulangan tindak pidana (politik kriminal) dapat ditempuh atau dilakukan dengan menggunakan sarana kebijakan hukum pidana (penal) maupun dengan menggunakan sarana pendekatan preventif (non-penal). Sarana pendekatan preventif yang dilakukan Kepolisian terhadap anak menyalahgunakan

narkotika adalah tentu saja kepolisian harus membuat masyarakat mau berpartisipasi agar melaporkan jika melihat atau mendengar seorang anak telah menyalah gunakan narkotika, kepolisian juga turut aktif dan tanggap oleh keluarga dan masyarakat semisal melakukan pemeriksaan urin di sekolah, memperketat pengawasan terhadap anak, dan juga menyamar untuk menjebak dan menangkap anak yang ingin melakukan penyalahgunaan narkotika.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisikondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.


Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:⁸⁸

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

⁸⁸ Moeljatno, *Loc. Cit*

- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Upaya kepolisian dalam melakukan upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak sejalan dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Moeljatno. Karena upaya yang dilakukan oleh Kepolisian tidak serta merta menggunakan upaya penal melalui jalur litigasi namun tetap ada upaya non penal yang dianggap sangat penting untuk melakukan upaya penanggulangan.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan


1. Tinjauan kriminologis terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak remaja. Menurut perspektif kriminologi, kejahatan adalah pola tingkah laku yang dilakukan oleh individu atau sekelompok individu (terstruktur/tidak), maupun organisasi (formal/nonformal) dalam masyarakat yang merugikan masyarakat (materi, fisik, psikologis). Penyebab anak dan remaja melakukan penyalahgunaan narkoba, yaitu: Penyebab dari dalam diri dan kepribadian anak dan remaja, yang biasa disebut faktor disposisi. Penyebab yang bersumber dari orang tua / keluarga, biasa disebut faktor penyumbang. Penyebab yang bersumber pada kelompok sebaya, atau faktor pemicu. Penyebab yang bersumber dari kehidupan masyarakat, merupakan juga faktor pemicu. Proses perubahan sosial serta pergeseran nilai yang cepat.
2. Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak remaja yaitu dengan melakukan upaya penal dan upaya non penal. Upaya penal dilakukan melalui proses hukum dan untuk pelaku anak maka bias dilakukan diversi. Upaya non penal yang dilakukan oleh Kepolisian melalui upaya preemtif, upaya preventif, dan upaya represif.

B. Saran

1. Perlunya penanaman ilmu agama dan pembinaan moral akhlak yang baik sejak dini kepada remaja sebagai generasi muda penerus roda

keberlangsungan bernegara yang dimulai dari lingkungan keluarga sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba.

2. Bagi pihak berwenang agar memberikan himbauan bagi seluruh warga masyarakat untuk selalu waspada akan adanya pengaruh negatif dari orang asing ataupun pihak luar yang berusaha memberikan pengaruh buruk bagi anak. Sedianya aparat juga berkenan untuk lebih ketat dalam melakukan razia-razia terhadap oknum-oknum yang dicurigai sehingga akan menimbulkan rasa aman dalam masyarakat.
3. Selain mengadakan penyuluhan hukum mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba khususnya oleh anak, hendaknya pemerintah turut memfungsikan sekolah-sekolah agar dapat mempunyai peran lebih dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh anak, karena penyalahgunaan yang dilakukan selain sangat berbahaya dan melanggar hukum juga bertentangan dengan norma agama



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussalam H.R, 2007, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta.
- Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Ende Hasbi Nassarudin, 2016, *Kriminologi*, Bandung, CV. Pustaka Setia.
- Eny Kusmiran, 2011, *Reproduksi Remaja dan Wanita*. Salemba Medika, Jakarta.
- H Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta.
- H. Dadang Hawari, 2003, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA*, FKUI, Jakarta.
- Haryanto, *Dampak Penyalahgunaan Narkoba*, Cipta Pustaka, Bandung, 2012.
- Husein Alatas, dkk, 2003, *Penanggulangan Korban Narkoba*, FKUI, Jakarta.
- Indah Sri Utari, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo, Jakarta: 2010.
- Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009.
- M. Taufik Makaro, dkk, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- M.Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Romli Atmasasmita, 2007, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung.

- Satya Joewana, *Narkoba Petunjuk Praktis Bagi Keluarga Untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*, Penerbit, Media Pressindo, Yogyakarta: 2011.
- Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU No 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU No 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta.
- Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1984. *Sosio-Kriminologi (Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan)*. Bandung. Sinar baru.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cv. Widya Karya, Semarang.
- Susanto. I.S. 2011. *Kriminologi*. Genta Publishing, Yogyakarta.
- Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. 2003. *Kriminologi*, Ed. 1. Cet. 3. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Edisi Revisi, PT Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Wahju Muljono, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Yermil Anwar Adang, 2010, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pencandu Narkotika
- Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Jurnal

- Dery, T., 2002. Keadilan dalam Islam. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 18 (3).
- Fadiah Idzni, “Kajian Kriminologi terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Fakultas Hukum USU*, Medan, 2019.
- Goklan Tamba, “Tinjauan Kriminologis terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Pelajar di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru”, *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol. I No. 2, Oktober 2014.
- Ni Putu Wulan Noviarini, dkk, “Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja di Kabupaten Buleleng”, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 4 No. 2, 2021.
- Paul Ricardo, “Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi), *Jurnal Kriminologi Indonesia* ,Vol. 6 No. III, Desember 2010.
- Rangkuti, A., 2017. Konsep keadilan dalam perspektif Islam. *TAZKIYA*, 6 (1)
- Usman, U. and Najemi, A., 2018. Mediasi Penal di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 1 (1)
- Zuhri Eko Pribadi, “Tinjauan Kriminologi terhadap Anak sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana Narkotika di Kota Medan”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2016.

Website

- <https://jagokata.com/arti-kata/tindakan.html>
- <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4469063/kasus-narkoba-di-semarang-meningkat-milenial-jadi-pengedar>